

**ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA ATAS  
PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DESA PADA TAHUN  
2021 DI DESA BUNGURASIH KECAMATAN WARU  
KABUPATEN SIDOARJO**

**SKRIPSI**

**Oleh:  
ROUDHOTUL JANNAH  
NIM: G72219069**



**UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL  
SURABAYA  
2023**

## PERNYATAAN

Saya, Roudhotul Jannah, G72219069, menyatakan bahwa:

1. Skripsi saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatasnamakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (plagiarism) dari karya orang lain. Skripsi ini belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik baik di UIN Sunan Ampel Surabaya, maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Di dalam skripsi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar Pustaka.
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis skripsi ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan norma dan peraturan yang berlaku di UIN Sunan Ampel Surabaya.

Surabaya, 22 Juni 2023



Roudhotul Jannah  
NIM. G72219069

Surabaya, 22 Juni 2023

**Skripsi telah selesai dan siap untuk diuji**

Dosen Pembimbing,

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Nufaisa', written in a cursive style.

Nufaisa, S.Sos.I, M. Ak

## LEMBAR PENGESAHAN

### ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA ATAS PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DESA PADA TAHUN 2021 DI DESA BUNGURASIH KECAMATAN WARU KABUPATEN SIDOARJO





Oleh:  
Roudhotul Jannah  
NIM: G72219069

Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji pada  
tanggal 26 Juni 2023 dan dinyatakan memenuhi syarat untuk  
diterima

#### Susunan Dewan Penguji:

1. Nufaisa, S.Sos.I, M.Ak  
NIP. 198907312019032014  
(Penguji 1)
2. Mochammad Ilyas Junjuran, SE., MA.  
NIP. 199303302019031009  
(Penguji 2)
3. Hastanti Agustin Rahayu, SE, M.Acc, Ak, CA, BKP  
NIP. 198308082018012001  
(Penguji 3)
4. Selvia Eka Aristantia, S.A., M.A  
NIP. 199307302019032029  
(Penguji 4)

#### Tanda Tangan:

  
.....  
  
.....  
  
.....  
  
.....

Surabaya, 26 Juni 2023

Dekan,



Dr. Sirajul Arifin, S.Ag., S.S., M.E.I.  
NIP. 197005142000031001



UIN SUNAN AMPEL  
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA  
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax.031-8413300  
E-Mail: perpustakaan@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI  
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : ROUDHOTUL JANNAH  
NIM : 672219069  
Fakultas/Jurusan : FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM /AKUNTANSI  
E-mail address : Jroudho@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

Skripsi  Tesis  Desertasi  Lain-lain (.....)  
yang berjudul :

ANALISIS PENGELOLAAN DANA DESA ATAS PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DESA  
PADA TAHUN 2021 DI DESA BUNGURASIH KECAMATAN WARU KABUPATEN SIDOARJO

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 21 September 2023

Penulis

(ROUDHOTUL JANNAH)  
nama terang dan tanda tangan

## ABSTRAK

Penelitian ini berjudul “Analisis Pengelolaan Dana Desa atas Meningkatnya Pendapatan Asli Desa pada Tahun 2021 di Desa Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo” yang bertujuan untuk mengetahui implementasi pengelolaan dana desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Penelitian ini berlokasi di Desa Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan studi kasus. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara, observasi, serta dokumentasi. Uji keabsahan data menggunakan triangulasi sumber data. Penelitian ini menggunakan teknik perbandingan pola yang mana teknik pola yang telah diimplementasikan kemudian dibandingkan dengan pola berdasarkan data empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam mengelola dana desa, Desa Bungurasih berpedoman pada aturan-aturan yang berlaku serta sesuai dengan RKP Desa yang telah disusun. Penyusunan RKP dan APBDes dilakukan oleh Pemerintah Desa Bungurasih dengan melibatkan seluruh perwakilan kalangan masyarakat dalam musyrenbang. BPD sebagai perwakilan masyarakat berperan dalam pengambilan keputusan.

Hasil lainnya menunjukkan bahwa pemerintah desa melalui TPKD (Tim Pelaksana Kegiatan Desa) terus memantau kegiatan atau pembangunan yang didanai oleh desa. Hal tersebut untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah terealisasi dengan baik dan sesuai dengan rencana. Wujud keberhasilan pengelolaan dana desa di Bungurasih dapat terlihat dari adanya aset-aset desa yang menjadi potensi desa. Aset yang dimiliki desa menjadi bentuk keberhasilan pemerintah Desa Bungurasih dalam menjalankan pemerintahannya sehingga dapat menghasilkan PADes. Desa yang tidak memiliki aset akan mengalami kesulitan untuk memperoleh PADes.

Kata Kunci : Akuntansi Sektor Publik, Pengelolaan Dana Desa, Pendapatan Asli Desa.

## ABSTRACT

This study is entitled "Analysis of Village Fund Management for Increasing Village Original Income in 2021 in Bungurasih Village, Waru District, Sidoarjo Regency" which aims to determine the implementation of village fund management in increasing Village Original Income in Bungurasih Village, Waru District, Sidoarjo Regency. This research is located in Bungurasih Village, Waru District, Sidoarjo Regency.

This research uses a descriptive qualitative method with a case study approach. Data collection was carried out through interviews, observation, and documentation. Test the validity of the data using data source triangulation. This study uses pattern matchmaking techniques in which the pattern techniques that have been implemented are then compared with patterns based on empirical data. The results of the study show that in managing village funds, Bungurasih Village is guided by the applicable rules and in accordance with the Village RKP that has been prepared. The preparation of the RKP and APBDes is carried out by the Bungurasih Village Government by involving all community representatives in the musyrenbang. BPD as community representative plays a role in decision making.

Other results show that the village government through the TPKD (Village Activity Implementation Team) continues to monitor activities or developments funded by the village. This is to ensure that these activities have been realized properly and in accordance with the plan. The successful management of village funds in Bungurasih can be seen from the existence of village assets that become village potential. The assets owned by the village are a form of success for the Bungurasih Village government in running its government so that it can produce PADes. Villages that do not have assets will have difficulty obtaining PADes.

Keywords: Public Sector Accounting, Village Fund Management, Village Original Income

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>PERNYATAAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>DECLARATION.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xiv</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang .....	1
1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah.....	8
1.3 Rumusan Masalah .....	8
1.4 Tujuan Penelitian.....	9
1.5 Manfaat Penelitian.....	9
<b>BAB 2 LANDASAN TEORI.....</b>	<b>11</b>
2.1 Akuntansi Sektor Publik.....	11
2.2 Pengelolaan Dana Desa .....	12
2.3 Pendapatan Asli Desa .....	21
2.4 Standar Akuntansi Pemerintahan Desa .....	23
2.5 Penelitian Terdahulu.....	25
<b>BAB 3 METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>29</b>
3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	29
3.2 Tempat atau Lokasi Penelitian .....	30
3.3 Jenis dan Sumber Data .....	30
3.4 Teknik Pengumpulan Data .....	31



3.5 Teknik Analisis Data .....	33
3.6 Uji Keabsahan Data .....	35
<b>BAB 4 HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>37</b>
4.1 Deskripsi Objek Penelitian .....	37
4.1.1 Sejarah Desa Bungurasih .....	37
4.1.2 Letak Geografis Desa Bungurasih .....	38
4.1.3 Visi dan Misi Desa Bungurasih.....	39
4.1.4 Struktur Pemerintahan Desa Bungurasih .....	41
4.2 Hasil dan Pembahasan .....	42
4.2.1 Pengelolaan Dana Desa.....	42
4.2.2 Pendapatan Asli Desa.....	65
4.3 Pembahasan .....	74
4.3.1 Pengelolaan Dana Desa di Desa Bungurasih .....	74
4.3.2 Analisis Pengelolaan Dana Desa atas Meningkatnya PADes	84
<b>BAB 5 KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>89</b>
5.1 Kesimpulan.....	89
5.2 Saran .....	90
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>91</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN .....</b>	<b>95</b>

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbedaan Akuntansi Sektor Publik dan Akuntansi Sektor Komersial	11
Tabel 3.1 Nama Informan .....	32
Tabel 4.1 Rincian Luas Geografis Desa Bungurasih .....	38
Tabel 4.2 Pendapatan Desa Bungurasih Tahun 2020-2022 .....	67
Tabel 4.3 Teknik Perjodohan Pola pada Pengelolaan Dana Desa di Bungurasih.	86
Tabel 4.4 Teknik Perjodohan Pola pada Pendapatan Asli Desa di Bungurasih....	87



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Pendapatan Asli Desa di Desa Bungurasih Tahun 2020-2022.....	6
Gambar 2.1. Skema Pengelolaan Dana Desa .....	14
Gambar 2.2 Skema Perencanaan Dana Desa .....	15
Gambar 2.3 Skema Pelaksanaan Dana Desa.....	17
Gambar 2.4 Skema Penatausahaan Dana Desa .....	18
Gambar 2.5 Skema Pelaporan Dana Desa.....	19
Gambar 2.6 Skema Pertanggungjawaban Dana Desa .....	20
Gambar 2.7 Skema SAP Desa.....	24
Gambar 3.1 Uji Keabsahan Data.....	35
Gambar 4.1 Peta Administrasi Desa Bungurasih .....	39
Gambar 4.2 Skema Perencanaan Dana Desa .....	44
Gambar 4.3 Skema Penerapan Perencanaan Dana Desa di Bungurasih .....	49
Gambar 4.4 Skema Penerimaan Dana Desa.....	57



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

# BAB 1

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara dengan sistem pemerintahan yang terbagi menjadi beberapa tingkatan mulai dari sistem pemerintahan tertinggi hingga sistem pemerintahan terendah dengan tujuan agar dapat menjalankan sistem pemerintahan secara teratur, efisien, terstruktur, dan terarah untuk kepentingan umum. Dalam menjalankan pemerintahannya, Indonesia berkomitmen dan terus berupaya agar pelaksanaan pembangunan dapat terealisasi secara merata mulai dari pembangunan nasional hingga pembangunan daerah. Di Indonesia terdapat suatu Program Pembangunan Nasional atau disingkat dengan Propernas yang berfokus pada 75.000 desa sebagai tombak perekonomian Indonesia sebagai negara agraris dan kelautan (Hoesada, 2019). Realisasi pembangunan tidak bisa dipisahkan dari proses pengelolaan, baik pengelolaan sumber daya manusia ataupun sumber daya yang lain seperti pembiayaan. Untuk mengelola proses pembiayaan diperlukan tata kelola yang baik atau *good governance* sehingga hal tersebut tidak bisa terpisahkan dengan proses pengelolaan keuangan sektor pemerintah (Malumperas et al., 2021).

Sebagai sistem pemerintahan terkecil yang berinteraksi secara langsung dan lebih mengetahui kondisi masyarakat, pemerintah desa diharapkan mampu mengelola sumber daya milik desa untuk memberikan dan mengembangkan tingkat kesejahteraan masyarakat sebagai pondasi dalam merealisasikan program pemerintah yaitu melaksanakan

pembangunan nasional (Lantowa & Sadikin, 2021). Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memaparkan bahwa desa memiliki wewenang dalam mengatur serta mengelola dana desa untuk merealisasikan pembangunan pada wilayah desa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan serta kualitas hidup masyarakatnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, desa telah diberikan pendanaan secara rutin tiap tahun oleh pemerintah Kabupaten/Kota yang berasal dari APBD atau biasa disebut dengan Alokasi Dana Desa (Yesinia et al., 2018). Dengan adanya dana desa inilah pemerintah desa diharapkan mampu mempergunakan dana desa tersebut untuk menjalankan pemerintahan serta mengelola potensi desa yang dimiliki secara optimal untuk mencapai desa mandiri.

Kemandirian desa dapat diwujudkan ketika pemerintah desa mampu mengelola dana desa untuk menggali serta mengoptimalkan potensi yang dimiliki desa sehingga dapat menghasilkan pemasukan sumber pendapatan desa berupa pendapatan asli desa (PADes) (Karyada et al., 2020). Pendapatan asli desa dapat dijadikan sebagai dasar berkembang atau tidaknya suatu desa (Saputra, Anggiriawan, et al., 2019). Dengan adanya pendapatan asli desa tersebut maka pemerintah desa tidak terlalu bergantung pada transfer dana dari pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat karena telah memiliki pendapatan asli desa yang dihasilkan untuk membiayai operasional pemerintahannya.

Agar pengelolaan dana desa tersebut dapat menghasilkan serta meningkatkan pendapatan asli desa, maka diperlukan juga sumber daya

manusia yang kompeten dalam pengelolaannya agar pekerjaan yang dilakukan dalam pengelolaan dana desa dapat terkelola secara efisien, efektif, dan ekonomis (Nufaisa et al., 2022). Oleh sebab itu, terdapat pedoman terkait pengelolaan keuangan desa dalam UU Nomor 20 Tahun 2018. Asas yang digunakan dalam pengelolaan keuangan desa menurut UU Nomor 20 Tahun 2018 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif serta tertib dan disiplin anggaran (Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018). Untuk merealisasikan asas-asas tersebut agar tercipta pengelolaan keuangan desa yang efisien, efektif, dan ekonomis maka diperlukan kontribusi secara keseluruhan baik dari aparaturn pemerintah ataupun masyarakat.

Selain untuk meningkatkan kekayaan atau pendapatan asli desa, pemberian dana desa yang berasal dari tranfer pemerintah pusat diharapkan menjadi pendorong untuk pemerintah desa agar mampu membangun atau menciptakan potensi sumber pendapatan desa. Dengan adanya dana desa maka pemerintah desa berperan dalam pelaksana program-program pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Pengelolaan dan pemanfaatan dana desa yang baik dapat dilakukan melalui pengoptimalan pemanfaatan dana desa untuk meningkatkan ekonomi dan kualitas hidup masyarakat. Selain untuk pembangunan infrastruktur, pemanfaatan dana desa dapat digunakan untuk pemberdayaan dan ekonomi desa seperti penyertaan modal BUMDes, pembangunan unir usaha desa,

ataupun pendampingan kelompok usaha masyarakat yang masih minim (Imawan & Mas'adah, 2021).

Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan persyaratan secara hukum untuk meningkatkan kualitas pelaporan keuangan oleh Pemerintahan Pusat (Komite Standar Akuntansi Pemerintahan, 2021). Standart Akuntansi yang berlaku di pemerintahan desa adalah Standar Akuntansi Pemerintahan (SAPDesa). Penyusunan SAPDesa ini berawal dari kebutuhan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa yang saat ini menjadi signifikan setelah adanya dana desa (*Standar Akuntansi Pemerintahan Desa*, 2017). Kompetensi sumber daya manusia menjadi faktor yang perlu dipertimbangkan dalam mengimplementasikan SAP yang berlaku agar dapat meningkatkan kualitas pelaporan keuangan daerah yang lebih berkualitas (Nufaisa et al., 2022).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Yamulia Hulu, R. Hamdani Harahap & Muhammad Arif Nasution (2018) pemerintah desa yang tidak transparan dan akuntabel kepada masyarakat berakibat pada tidak adanya partisipasi masyarakat dalam mendukung program kegiatan yang telah direncanakan, sehingga program tersebut tidak terealisasi secara maksimal (Hulu et al., 2018). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh I Putu Fery Karyada, Putu Cita Ayu, dan I Gede Aryana Mahayasa (2020) menghasilkan temuan bahwa pengelolaan dana desa yang dimanfaatkan untuk mengelola potensi dan pemberdayaan memiliki PADes yang tinggi. Selain itu, kualitas sumber daya manusia juga sangat

dibutuhkan dalam pengelolaan dana desa agar dana desa yang dimiliki dapat menghasilkan pendapatan asli desa (Karyada et al., 2020).

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Desi Nuryatul Safitri dan Lantip Susilowati (2022) menghasilkan temuan bahwa pendapatan asli desa berpengaruh positif signifikan terhadap kemandirian keuangan desa, sehingga semakin tinggi pendapatan asli desa yang diperoleh maka tingkat kemandirian keuangan desa pun semakin tinggi. Potensi yang dimiliki desa harus diberdayakan dengan baik serta diperlukan kerjasama antar pemerintah dan masyarakat untuk meningkatkan kemandirian desa (Safitri & Susilowati, 2022). Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Kiki Ambarwati, Dewangga Nikmatullah, dan Indah Listiana (2021) menghasilkan temuan bahwa dana desa yang diterima oleh pemerintah desa tidak berpengaruh pada peningkatan PADes. Hal tersebut karena pengelolaan dana desa masih memiliki kekurangan dalam hal transparansi dan tertib aturan (Kiki Ambarwati et al., 2021).


Berdasarkan pemaparan beberapa penelitian terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat kendala pada pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa yaitu sumber daya manusia yang tidak dapat memanfaatkan potensi desa serta prioritas penggunaan dana desa. Selain itu, dalam pengelolaan dana desa untuk menghasilkan pendapatan asli desa juga perlu adanya transparansi agar masyarakat turut berpartisipasi dalam mendukung program yang telah direncanakan sehingga program tersebut dapat terealisasi secara maksimal untuk kesejahteraan



masyarakat. Keberhasilan yang diharapkan dari pengelolaan dana desa yaitu dengan adanya peningkatan pada Pendapatan Asli Desa (PADes) sehingga mampu meningkatkan perekonomian desa untuk menuju desa yang mandiri (Saputra, Jayawarsa, et al., 2019).

Bungurasih sebagai sebuah desa yang berada di Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo, mengalami peningkatan pada Pendapatan Asli Desa di tahun 2021 setelah mengalami penurunan Pendapatan Asli Desa pada tahun 2020. Berikut grafik perolehan Pendapatan Asli Desa di Desa Bungurasih mulai tahun 2020 hingga 2022 :

**Gambar 1.1 Pendapatan Asli Desa di Desa Bungurasih Tahun 2020-2022**



(Sumber : Pemerintah Desa Bungurasih)

Pada tahun 2020, Desa Bungurasih menghasilkan Pendapatan Asli Desa sebesar Rp 303.650.000,00. Kemudian pada tahun 2021 Bungurasih mampu meningkatkan Pendapatan Asli Desanya menjadi Rp 576.477.702,00. Dan pada tahun 2022 memperoleh Pendapatan Asli Desa

sebesar Rp 569.577.684. Perolehan PADes pada tahun 2020 tergolong rendah jika dibandingkan dua tahun setelahnya disebabkan karena adanya pandemi covid19 yang membatasi interaksi sosial secara langsung dan mempengaruhi segala aspek kehidupan. Akan tetapi, Desa Bungurasih mampu meningkatkan hasil perolehan Pendapatan Asli Desanya pada era *new normal* yaitu pada tahun 2021 setelah pandemi covid19 mulai menurun.

Desa Bungurasih dijadikan sebagai objek penelitian pada penelitian ini karena Desa Bungurasih memiliki nilai positif yang mampu menghasilkan dan meningkatkan Pendapatan Asli Desanya kembali setelah mengalami penurunan secara drastis di tahun 2020. Peneliti tertarik untuk menelitinya sebab fenomena ini perlu dikaji secara mendalam untuk memberikan deskripsi lanjutan terkait bagaimana implementasi atau kondisi pengelolaan dana desa atas meningkatnya pendapatan asli desa. Adapun urgensi penelitian ini adalah sebagai rekomendasi agar suatu desa dapat menghasilkan atau meningkatkan pendapatan asli desanya melalui implementasi pengelolaan dana desa sehingga menjadi desa yang mandiri.

Berdasarkan uraian diatas maka peneliti tertarik melakukan penelitian yang berjudul **“Analisis Pengelolaan Dana Desa atas Peningkatan Pendapatan Asli Desa pada Tahun 2021 di Desa Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo”** untuk mengkaji dan menganalisis pengelolaan dana desa atas meningkatnya pendapatan asli desa.

## 1.2 Identifikasi dan Batasan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang serta observasi awal yang telah dilakukan di Desa Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo menghasilkan suatu temuan fenomena bahwa Desa Bungurasih mampu meningkatkan kembali Pendapatan Asli Desanya di tahun 2021 setelah mengalami penurunan drastis pada tahun sebelumnya yaitu tahun 2020.

Sebagai langkah untuk mengkaji fenomena tersebut, peneliti ingin mengkaji terkait bagaimana implementasi pengelolaan dana desa atas meningkatnya pendapatan asli desa dengan harapan hasil dari penelitian ini dapat dijadikan sebagai rekomendasi agar suatu desa dapat mengoptimalkan pengelolaan dana desa sehingga dapat menghasilkan atau meningkatkan pendapatan asli desanya dan terwujudlah desa yang mandiri.

Berdasarkan judul penelitian yang terpapar, maka ruang lingkup batas penelitian hanya mencakup pengelolaan dana desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban. Hal tersebut bertujuan agar pembahasan pada penelitian ini sesuai dan tidak meluas atau menyimpang dari judul penelitian serta rumusan masalah yang telah disusun.

## 1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini adalah bagaimana pengelolaan dana desa atas meningkatnya Pendapatan Asli Desa di Desa Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pemaparan rumusan masalah tersebut maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengelolaan dana desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa di Desa Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Berdasarkan pemaparan tujuan penelitian, maka penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya :

##### **1. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan pembandingan dalam penelitian selanjutnya dengan pembahasan sejenis khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa dalam meningkatkan Pendapatan Asli Desa.

##### **2. Manfaat Praktis**

###### **a) Bagi Pemerintahan**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan serta evaluasi untuk meningkatkan kinerja pemerintahan dalam mengelola dana desa serta meningkatkan Pendapatan Asli Desa.

###### **b) Bagi Pembaca dan Peneliti**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan peneliti dan para pembaca terkait pengelolaan dana

desa di Desa Bungurasih dalam meningkatkan Pendapatan Asli  
Desa.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## BAB 2

### LANDASAN TEORI

#### 2.1 Akuntansi Sektor Publik

Akuntansi merupakan suatu proses identifikasi, pengukuran, dan melaporkan serta menghasilkan informasi ekonomi dari suatu kesatuan ekonomi kepada pihak tertentu (Hantono et al., 2021). Akuntansi sektor publik ialah salah satu cabang sistem akuntansi yang berguna sebagai alat pertanggungjawaban publik oleh lembaga-lembaga publik (Renyowijoyo, 2010). Ruang lingkup dari akuntansi sektor publik yaitu lembaga tinggi kenegaraan serta lembaga bawahannya seperti pemerintahan daerah, partai politik, yayasan, ataupun organisasi nirlaba yang lain (Airlangga, 2020). Sifat dan karakteristik dari akuntansi sektor publik ini ialah informasi yang dihasilkan dari laporan keuangan nantinya bukan untuk mencari laba, namun untuk memberikan pelayanan kepada publik atau masyarakat serta untuk memberikan dan meningkatkan kesejahteraan publik.

Sifat serta karakteristik antara akuntansi sektor publik dengan akuntansi sektor komersial sangatlah berbeda. Perbedaan tersebut yaitu :

**Tabel 2.1 Perbedaan Akuntansi Sektor Publik dan Akuntansi Sektor Komersial**

No.	Perbedaan	Sektor Publik/Pemerintahan	Sektor Komersial
1.	Tujuan	Non Profit	Profit
2.	Sumber Pendanaan	Hutang, Pajak, Retribusi, Laba BUMN/BUMD, Obligasi Pemerintah, Penjualan Aset Negara/Daerah, Hibah,	Modal Sendiri, Laba Ditahan, Penjualan Aset, Utang Bank, Saham, Obligasi.

		Sumbangan.	
3.	Pertanggungjawaban	Kepada parlemen dan masyarakat (publik).	Kepada pemegang saham dan kreditor.
4.	Karakteristik Anggaran	Terbuka untuk umum	Tertutup untuk umum

*Sumber : (Renyowijoyo, 2010)*

## 2.2 Pengelolaan Dana Desa

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, keuangan desa ialah seluruh hak dan kewajiban desa yang bisa diukur dengan uang serta segala sesuatu baik berupa uang atau barang yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban desa. Keuangan desa juga dapat didefinisikan sebagai semua hak serta kewajiban milik desa baik berupa uang ataupun barang (Purwanti, 2021). Kepala Desa sebagai pemimpin dalam pemerintahan desa berperan sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD), sehingga memiliki wewenang secara keseluruhan dalam melaksanakan pengelolaan keuangan desa (Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018).

Asas-asas yang diterapkan dalam pengelolaan dana desa telah tertuang pada Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 yaitu transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran (Malumperas et al., 2021). Penjelasan terkait asas-asas tersebut sebagai berikut :

1. Transparan merupakan prinsip keterbukaan kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui serta mengakses dengan mudah informasi terkait keuangan desa.


2. Akuntabel merupakan wujud pertanggungjawaban atas pengelolaan, pengendalian sumber daya, dan pelaksanaan kebijakan yang telah diamanahkan guna mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dengan adanya prinsip akuntabel ini maka setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus bisa dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa selaku pemberi amanah.
3. Partisipatif merupakan keterlibatan atau keikutsertaan masyarakat desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa.
4. Tertib dan disiplin anggaran merupakan acuan pada aturan atau pedoman yang melandasi harus diterapkan pada pengelolaan dana desa.

Untuk mengefisiensi dan mengefektifkan kinerja pemerintah desa dalam mengelola keuangan desa, maka terbentuklah sebuah tim pelaksana yang beranggotakan para perangkat desa yang bernama Tim Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD). Dalam menjalankan tugas PPKD tersebut, terdapat perangkat desa yang terbentuk dalam PPKD yang ditunjuk sebagai Kepala Seksi sebagai pelaksana teknis yang menjalankan tugas PPKD. PPKD dalam menjalankan tugasnya untuk mengelola keuangan desa harus menerapkan asas-asas yang sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu : asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta tertib dan disiplin anggaran (Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018).



Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 (Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018) terdapat beberapa tahap dalam pengelolaan keuangan desa, yaitu :

**Gambar 2.1. Skema Pengelolaan Dana Desa**



*(Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018)*


a. Perencanaan

Perencanaan keuangan desa berisi terkait perencanaan penerimaan serta pengeluaran pemerintah desa pada periode anggaran tertentu yang telah dianggarkan pada APBDes. APBDes disusun berdasarkan koordinasi Sekretaris Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang APBDes yang telah disetujui oleh Kepala Desa dalam musyawarah dengan BPD. Sebelum disetujui, Kepala Desa akan menyampaikan rancangan terkait peraturan desa tersebut kepada Bupati/Walikota setempat yang kemudian akan melakukan evaluasi terhadap rancangan peraturan desa tersebut. Hasil evaluasi yang dilakukan oleh Bupati/Walikota tersebut akan diberikan kepada Kepala Desa kemudian diberi waktu 20 hari kerja untuk mengevaluasinya. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes ini

harus disesuaikan dengan kepentingan umum dan RKP Desa (Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018).

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Rancangan APBDes yang telah dievaluasi akan ditetapkan sebagai Peraturan Desa tentang APBDes oleh Kepala Desa selaku pelaksana pengelolaan keuangan desa (Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018). Penetapan peraturan desa tentang APBDes ini paling lambat dilakukan pada 31 Desember tahun anggaran sebelumnya. Informasi terkait APBDes yang meliputi APB Desa, tim pelaksana serta pelaksanaan kegiatan anggaran, dan alamat pengaduan harus disampaikan kepala desa kepada masyarakat desa setempat.

**Gambar 2.2 Skema Perencanaan Dana Desa**



(Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018)

#### b. Pelaksanaan

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, pelaksanaan pengelolaan keuangan desa ialah seluruh pemasukan dan pengeluaran desa melalui rekening kas desa yang dibuat oleh Pemerintah Desa. Kaur desa kemudian menetapkan sejumlah uang tunai untuk kemudian

disimpan dalam rekening desa guna kepentingan pemenuhan operasional pemerintahan desa.


Kaur Pelaksana akan menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang meliputi rencana kegiatan dan anggaran desa, rencana kerja kegiatan desa dan rencana anggaran biaya. Rancangan DPA tersebut kemudian akan disampaikan kepada sekretaris desa untuk dilakukan verifikasi terkait rancangan DPA tersebut. Rancangan DPA yang telah diverifikasi tersebut kemudian akan disetujui oleh Kepala Desa.

Kaur Keuangan pada tahap pelaksanaan ini akan bertugas untuk menyusun rancangan Rencana Anggaran Kas Desa (RAK Desa) sesuai dengan DPA yang telah disetujui oleh Kepala Desa. RAK yang disusun oleh Kaur Keuangan meliputi tentang arus kas masuk dan arus kas keluar untuk mendanai pengeluaran desa berdasarkan DPA. Rancangan RAK tersebut disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk dilakukan verifikasi. Rancangan RAK tersebut akan disetujui oleh Kepala Desa jika telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa.

Dalam melaksanakan kegiatan, Kaur Pelaksana mengajukan SPP (Surat Pengajuan Pembayaran) sesuai dengan DPA yang telah disetujui. SPP ini nantinya akan diverifikasi oleh Sekretaris Desa untuk memastikan perhitungan tagihan telah sesuai dan memastikan ketersediaan dana untuk membiayai kegiatan tersebut. SPP yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa kemudian akan disetujui oleh Kepala Desa. Pencairan dana atas SPP tersebut dilakukan oleh Bendahara Desa

sesuai dengan nominal yang tercantum pada SPP yang telah diverifikasi dan disetujui. Kaur Pelaksana harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran disertai dengan bukti transaksi yang sah.

**Gambar 2.3 Skema Pelaksanaan Dana Desa**



(Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018)

#### c. Penatausahaan


Pada tahap ini Kaur Keuangan akan melaksanakan tugasnya sebagai bendahara. Penatausahaan merupakan tahap dimana tiap penerimaan dan pengeluaran akan dicatat oleh Kaur Keuangan atau Bendahara Desa dalam buku kas umum dan akan ditutup tiap akhir bulan. Dalam melakukan tugasnya, Kaur Keuangan akan membuat buku pembantu kas umum untuk mencatat tiap penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas desa.

Pengeluaran atas kegiatan yang dilakukan desa akan dilakukan oleh Kaur Keuangan sesuai dengan Rencana Anggaran Kas desa yang telah

disetujui oleh Kepala Desa dari tiap Kaur Pelaksana. Pengeluaran tersebut juga harus disertai kuitansi pengeluaran yang tertandatangani oleh Kaur Keuangan atau kuitansi penerimaan yang tertandatangani oleh penerima dana.

Tiap akhir bulan buku kas umum akan disampaikan kepada Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya untuk dilakukan verifikasi, evaluasi, serta analisis terhadap laporan keuangan. Hasil verifikasi, evaluasi, dan analisis tersebut kemudian akan disampaikan Sekretaris Desa kepada Kepala Desa untuk disetujui.

**Gambar 2.4 Skema Penatausahaan Dana Desa**



*(Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018)*

#### d. Pelaporan

Pada tahap pelaporan dana desa, kepala desa berkewajiban untuk menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) kepada Bupati/Walikota. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, pada tahap pelaporan dana desa terdapat dua jenis laporan yang akan dilaporkan kepada Bupati/Walikota yaitu :


##### 1. Laporan Semester Pertama

Laporan ini berwujud laporan realisasi APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) yang disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.

## 2. Laporan Semester Akhir Tahun

Laporan ini berwujud laporan realisasi APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) yang dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

**Gambar 2.5 Skema Pelaporan Dana Desa**



(Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018)


### e. Pertanggungjawaban

Sebagai wujud pertanggungjawaban pemerintah desa kepada pemerintah daerah atas dana desa yang dikelolanya, maka Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota tiap akhir periode anggaran. Laporan ini disampaikan paling lambat pada bulan ketiga setelah akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes tersebut

nantinya akan dilampiri beberapa hal sesuai dengan peraturan desa seperti : laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi APBDes dan catatan atas laporan keuangan, laporan realisasi kegiatan, dan daftar program daerah yang masuk ke desa.

Sebagai bentuk transparansi serta akuntabilitas pemerintah desa kepada masyarakat selaku pemberi amanah untuk mengelola aset desa maka informasi terkait laporan tersebut juga harus disampaikan kepada masyarakat yang paling sedikit memuat beberapa hal diantaranya : laporan realisasi APBDes, laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum dan/atau tidak terlaksana, sisa anggaran, dan alamat pengaduan.

**Gambar 2.6 Skema Pertanggungjawaban Dana Desa**



*(Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018)*

Dalam menjalankan pengelolaan dana desa terdapat faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaannya yang berasal dari internal ataupun eksternal seperti kuantitas, kompetensi dan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki desa, pengawasan oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa, serta partisipasi dari masyarakat desa setempat (Basri et al., 2022). Oleh sebab itu, dalam mengelola dana desa maka desa harus memerhatikan aspek-aspek tersebut agar pengelolaan dana desa dapat

terkelola secara maksimal serta untuk meminimalisir adanya kegagalan atau tidak tepat sasaran.

### **2.3 Pendapatan Asli Desa**

Dalam menjalankan operasional pemerintahannya, Desa tentu membutuhkan sumber dana untuk membiayai segala kebutuhan operasional pemerintah guna melayani masyarakat. Penerimaan bantuan dana dari pemerintah provinsi atau kabupaten tidak bisa dipastikan bahwa tiap desa akan menerima dan prioritas penggunaannya pun telah ditentukan. Peluang lain yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah desa dalam membiayai kekurangan rencana belanja APBDes adalah Pendapatan Asli Desa (PADes) (Prasetya, 2020). APBDes atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan dasar dalam pengelolaan keuangan desa selama periode satu tahun anggaran (Raharjo, 2020). Menurut UU Normor 20 Tahun 2018, APBDes terdiri dari pendapatan, pembiayaan, dan belanja desa. Pendapatan Asli Desa merupakan salah satu komponen dari pendapatan desa.

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 72, pendapatan desa merupakan salah satu sumber keuangan desa yang terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, serta pendapatan desa lain-lain (Bender, 2016). Pendapatan Asli Desa atau biasa disingkat dengan PAD merupakan pendapatan yang diterima desa melalui kewenangan lokal desa berdasarkan hak asal usul (Sopanah et al., 2023). Pendapatan Asli Desa dapat dimanfaatkan sebagai peluang untuk membiayai kekurangan rencana belanja APBDes (Prasetya, 2020).



Menurut UU Nomor 20 Tahun 2018, kategori pendapatan asli desa diantaranya :

a. Hasil Usaha

Hasil usaha yang dimaksud adalah bagi hasil BUMDes yang dikelola oleh desa.

b. Hasil Aset

Yang termasuk jenis hasil aset diantaranya tanah kas desa, pasar desa, tambatan perahu, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lain yang sesuai dengan kewenangan lokal berskala desa.

c. Swadaya, Partisipasi, dan Gotong Royong

Salah satu jenis pendapatan asli desa ini berasal dari penerimaan yang diperoleh dari sumbangan atau swadaya masyarakat desa setempat.

d. Pendapatan Asli Desa Lain-lain

Jenis pendapatan asli desa ini diperoleh dari hasil pungutan yang dilakukan oleh desa.

Tidak semua desa memiliki Pendapatan Asli Desa karena disebabkan beberapa hal seperti desa yang tidak memiliki sumber daya alam atau produk unggul, desa yang tidak memiliki potensi alam, atau desa yang tidak memiliki sumber daya manusia yang mampu mengelola potensi desa (Prasetya, 2020). Oleh sebab itu, sudah saatnya desa untuk lebih fokus mengasah dan memaksimalkan potensi yang dimiliki untuk diolah sehingga berdampak pada meningkatnya Pendapatan Asli Desa. Dengan adanya peningkatan pendapatan asli desa inilah bisa menjadi solusi bagi desa dalam

mencukupi kekuarangan anggaran belanja desa serta segala kegiatan desa yang tidak bisa didanai oleh dana bantuan dari pemerintah provinsi atau kabupaten.

#### **2.4 Standar Akuntansi Pemerintahan Desa**


Standar Akuntansi Pemerintahan merupakan persyaratan yang terikat secara hukum guna menghasilkan kualitas pelaporan keuangan yang baik oleh Pemerintah Indonesia (Nufaisa et al., 2022). Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 Pasal 2 ayat 1 menjelaskan bahwa penyelenggaraan pemerintahan dalam pengelolaan keuangan desa dilakukan berdasarkan asas transparansi, akuntabel, partisipasi, serta tertib dan disiplin. Kepala Desa dan perangkat desa bertanggung jawab atas dana desa. Pertanggungjawaban atas keuangan desa dapat dilakukan melalui penyusunan laporan keuangan yang disajikan berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan Desa (SAPDesa) yang menerapkan transparansi dan akuntabilitas (Kholidah & Ervina, 2021).

Latar belakang penerapan SAPDesa adalah karena adanya kebutuhan terkait akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan desa yang pada saat ini sangat signifikan setelah adanya dana desa. SAPDesa ini bertujuan untuk mengatur penyajian laporan keuangan desa serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan desa (*Standar Akuntansi Pemerintahan Desa*, 2017). Standar Akuntansi Pemerintahan ialah prinsip yang diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah. Pada PSAP Nomor 01 terkait penyajian laporan keuangan, terdapat beberapa laporan keuangan yang harus disajikan yaitu : Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Catatan Atas Laporan

Keuangan, Laporan Perubahan Awal Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas (*Standar Akuntansi Pemerintahan Desa*, 2017).

Standar Akuntansi Pemerintahan Desa mendeskripsikan terkait standar akuntansi yang mengatur tentang akuntansi pemerintahan desa. Dalam mengimplementasi SAPDesa juga diperlukan adanya pengawasan secara maksimal baik dari internal ataupun eksternal dengan harapan mampu meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah. Dengan adanya SAPDesa tersebut maka seluruh tahap dalam pengelolaan dana desa mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban harus sesuai dengan prinsip transparansi dan akuntabilitas. Transparansi yang merupakan keterbukaan terkait keuangan desa bertujuan agar masyarakat mengetahui pengelolaan keuangan desa dilakukan dengan baik atau tidak. Jika pemerintah mengelola keuangan desa secara baik dan transparan maka akan berdampak pada partisipasi masyarakat dalam mendukung program pemerintah yang telah direncanakan. Selain itu, transparansi kepada masyarakat juga bertujuan sebagai pengawas untuk meminimalisir adanya penyelewengan dana, sehingga *good governance* diharapkan dapat diterapkan secara maksimal.

**Gambar 2.7 Skema SAP Desa**



## 2.5 Penelitian Terdahulu

No.	Peneliti (Tahun)	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Research GAP
1.	Desi Nuryatul Safitri dan Lantip Susilowati (2022) (Safitri & Susilowati, 2022)	Pengaruh Pendapatan Asli Desa dan Alokasi Dana Desa terhadap Kemandirian Keuangan Desa di Kabupaten Trenggalek	Kuantitatif	Hasil dari penelitian ini menghasilkan temuan bahwa Pendapatan Asli Desa (PADes) berpengaruh positif terhadap kemandirian keuangan desa yang berarti semakin tinggi jumlah PADes maka tingkat kemandirian keuangan desa juga semakin tinggi. Hal ini karena semakin besar jumlah PADes yang dihasilkan maka desa tidak bergantung pada dana bantuan pemerintah untuk membiayai belanja desa. Temuan lain yaitu Alokasi Dana Desa berpengaruh negatif terhadap kemandirian keuangan desa, yang berarti semakin tinggi jumlah ADD maka akan membuat tingkat kemandirian keuangan desa semakin rendah sebab semakin besar ADD yang diterima desa maka desa akan terlalu bergantung pada dana bantuan dari pemerintah.	<p><b>Perbedaan :</b> Yang membedakan adalah pada penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian kuantitatif, sedangkan pada penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif.</p> <p><b>Persamaan :</b> Persamaan yang terletak pada penelitian terdahulu yaitu sama-sama membahas terkait pendapatan asli desa.</p>
2.	Diana Kholidah dan Deasy Ervina (2022) (Kholidah & Ervina, 2021)	Implementasi Akuntansi Dana Desa di Desa Banjaragung Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang	Kualitatif Deskriptif	Hasil dari penelitian ini adalah pada proses pencatatan laporan keuangan desa telah sesuai dengan SAPDesa terkait transparansi dan akuntabilitas. Penyusunan laporan keuangan desa dilakukan melalui Siskeudes dengan basis kas	<p><b>Perbedaan :</b> Yang membedakan adalah pada penelitian terdahulu hanya membahas tahap pencatatan dan pelaporan keuangan desa. Sedangkan pada penelitian ini membahas seluruh tahap pengelolaan keuangan desa.</p> <p><b>Persamaan :</b> Persamaan yang terletak pada penelitian</p>

					terdahulu yaitu sama-sama membahas terkait pengelolaan keuangan desa serta menggunakan metode penelitian yang sama yaitu kualitatif deskriptif.
3.	Kiki Ambarwati, Dewangga Nikmatullah, dan Indah Listiana (2021) (Kiki Ambarwati et al., 2021)	Dana Desa dan Pengaruhnya terhadap Pendapatan Asli Desa di Kabupaten Pesawaran	Deskriptif Kuantitatif	Hasil penemuan dari penelitian ini adalah penerimaan dana desa tidak berpengaruh pada peningkatan PADes karena besaran pendapatan dialihkan ke sumber pendapatan lain sehingga tidak masuk ke dalam PADes. Dana desa yang diberikan juga belum difokuskan pada pemberdayaan masyarakat untuk memanfaatkan potensi lokal, melainkan untuk pembangunan dan kegiatan-kegiatan program wajib desa.	<p><b>Perbedaan :</b> Perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian deskriptif kuantitatif, sedangkan pada penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif.</p> <p><b>Persamaan :</b> Persamaannya yaitu sama-sama membahas terkait dana atau keuangan desa dan pendapatan asli desa.</p>
4.	I Putu Fery Karyada, Putu Cita Ayu, dan I Gede Aryana Mahayasa (2020) (Karyada et al., 2020)	Disparitas Pendapatan Asli Desa (PADes) dan Pengelolaan Keuangan Dana Desa	Deskriptif	Hasil dari penelitian ini adalah desa yang memiliki Pendapatan Asli Desa tinggi disebabkan karena pengelolaan dana desa difokuskan untuk program pemanfaatan potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat desa setempat.	<p><b>Perbedaan :</b> Perbedaannya adalah pada penelitian terdahulu dilakukan di beberapa desa yang memiliki PADes tinggi dan rendah.</p> <p><b>Persamaan :</b> Persamaannya yaitu sama-sama membahas terkait pengelolaan dana desa dan pendapatan asli desa.</p>
5.	I Putu Fery Karyada (2020) (Karyada, 2020)	Analisis Pendapatan Asli Desa Setelah Penetapan UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa	Dekriptif	Hasil dari penelitian ini adalah pemanfaatan atau pengelolaan dana desa yang dilakukan secara baik untuk pengembangan potensi desa dan mengelola perekonomian desa dapat meningkatkan Pendapatan Asli Desa di desa setempat.	<p><b>Perbedaan :</b> Yang membedakan adalah pada penelitian terdahulu membahas terkait faktor yang menyebabkan peningkatan atau penurunan pada Pendapatan Asli Desa. Sedangkan pada penelitian ini membahas secara rinci tahap-tahap pengelolaan keuangan desa.</p> <p><b>Persamaan :</b></p>

					Persamaannya yaitu sama-sama membahas terkait pendapatan asli desa.
6.	Yamulia Hulu, R. Hamdani Harahap, dan Muhammad Arif Nasution (2018) (Hulu et al., 2018)	Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa	Deskriptif Kualitatif	Hasil dari penelitian ini adalah pemerintah desa yang tidak transparan dan akuntabel kepada masyarakat berakibat pada tidak adanya partisipasi masyarakat dalam mendukung program kegiatan yang telah direncanakan serta belum ada pertanggungjawaban langsung kepada masyarakat sehingga mereka tidak mempercayai aparat desa. Kurangnya partisipasi dari masyarakat menjadi faktor penghambat dalam pengelolaan dana desa.	<p><b>Perbedaan :</b> Yang membedakan adalah pada penelitian terdahulu membahas terkait pengelolaan dana desa dalam memberdayakan masyarakat desa. Sedangkan penelitian ini membahas terkait pengelolaan dana desa atas meningkatnya pendapatan asli desa.</p> <p><b>Persamaan :</b> Persamaannya yaitu sama-sama membahas terkait pengelolaan dana desa.</p>
7.	Aisyaturrahmi, Dian Anita Nuswantara, Dewi Prastiwi, Loggar Bhilawa, dan Seri Ayu Masuri Md Daud (2022) (Aisyaturrahmi et al., 2021)	Transparency and Accountability of a Village Fund Management During COVID-19 Crisis	Kualitatif	Prinsip transparansi dan akuntabilitas pada pengelolaan dana desa di Desa Ambeng-Ambeng selama covid 19 tidak terlaksana secara maksimal karena minimnya waktu dan perubahan anggaran.	<p><b>Perbedaan :</b> Penelitian dilakukan ketika tingkat covid19 di Indonesia tinggi. Sedangkan penelitian ini dilakukan ketika tingkat covid19 menurun sehingga memungkinkan menghasilkan hasil penelitian yang berbeda.</p> <p><b>Persamaan :</b> Persamaannya yaitu sama-sama membahas terkait pengelolaan dana desa.</p>
8.	Arna Suryani (2022) (Suryani, 2022)	The Accountability of Village Funds And to Improve The Effectiveness Of Village Programs	Kualitatif	Hasil dari penelitian ini adalah seluruh tahap pengelolaan dana desa telah dilakukan sesuai dengan peraturan yang ditetapkan. Akan tetapi terdapat beberapa kendala dalam pengelolaan dana desa seperti kemampun sumber daya perangkat desa, faktor alam, rendahnya partisipasi masyarakat,	<p><b>Perbedaan :</b> Pada penelitian terdahulu tidak ada pembahasan terkait penerapan SAPDesa pada pengelolaan keuangan desa.</p> <p><b>Persamaan :</b> Persamaannya yaitu sama-sama membahas terkait pengelolaan keuangan</p>

				kekosongan kas awal tahun yang disebabkan karena pencairan dana yang bertahap, dan kebijakan terkait pengelolaan dana desa yang berubah tiap tahun.	desa.
9.	Anita dan Siska (2021) (Anita & Siska, 2021)	Analysis of accountability and Transparency of Financial Management in Teluk Nayang Village, Pujud District, Rokan Hilir Regency	Kualitatif Deskriptif	Hasil penelitiannya adalah pengelolaan dana desa di Desa Teluk Nayang telah menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas di tiap tahapnya. Akan tetapi terdapat beberapa kendala seperti minimnya sumber daya manusia yang mengelola sistem keuangan serta adanya keterlambatan masuknya dana dari pusat ke desa.	<b>Perbedaan :</b> Yang membedakan adalah terletak pada lokasi penelitian yang berbeda.  <b>Persamaan :</b> Persamaannya yaitu sama-sama membahas terkait pengelolaan keuangan desa.
10.	Irena Puspi Hastuti, Yusrawati, dan Siska (2021) (Hastuti et al., 2021)	Accountability and Transparency Analysis of Village Fund Allocation Management in Villages in Pujud District, Rokan Hilir Regency	Deskriptif Kualitatif	Hasil penelitian ini adalah prinsip akuntabilitas telah diterapkan dengan baik pada pengelolaan dana desa. Namun prinsip transparansi belum diterapkan secara maksimal karena desa belum menyampaikan informasi terkait dana desa secara sepenuhnya kepada masyarakat.	<b>Perbedaan :</b> Yang membedakan adalah penelitian terdahulu dilakukan di beberapa desa, sedangkan penelitian ini berfokus untuk meneliti pada satu desa agar mendapatkan hasil yang maksimal.  <b>Persamaan :</b> Persamaannya yaitu sama-sama membahas terkait pengelolaan keuangan desa.

## BAB 3

### METODOLOGI PENELITIAN

#### 3.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Untuk memperoleh jawaban dari rumusan masalah yang telah disusun dan sesuai dengan tujuan penelitian, maka jenis penelitian yang sesuai adalah penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Moloeng, penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bertujuan untuk memahami fenomena yang terjadi pada subjek penelitian secara deskripsi dan menyeluruh (Fiantika et al., 2022). Creswell juga mendefinisikan penelitian kualitatif sebagai penelitian yang dimana peneliti akan menyampaikan hasil penelitiannya berdasarkan data yang diperoleh di lapangan dan kemudian dideskripsikan secara rinci ke dalam laporan penelitian sehingga mempermudah dalam memahami fenomena yang terjadi di lapangan (Fiantika et al., 2022).

Pendekatan penelitian pada penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus. Menurut Creswell, studi kasus menjadi sebuah strategi yang sesuai untuk melakukan eksplorasi secara mendalam terhadap program, kejadian, proses, aktivitas, terhadap satu atau lebih orang (Sugiyono, 2018).

Penelitian ini membahas terkait pengelolaan dana desa atas meningkatnya pendapatan asli desa di Desa Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Peneliti melakukan penelitian secara langsung di Kantor Desa Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo agar dapat memahami secara langsung bagaimana pengelolaan dana desa atas



meningkatnya pendapatan asli desa menurut Pemerintah Desa Bungurasih. Peneliti memilih metode kualitatif pada penelitian ini dikarenakan penelitian ini akan menjelaskan suatu hal mengenai analisis pengelolaan dana desa atas meningkatnya pendapatan asli desa.

### **3.2 Tempat atau Lokasi Penelitian**

Sesuai fenomena permasalahan yang ditemukan serta perizinan yang telah dilakukan pada saat pra penelitian, maka peneliti melakukan penelitian ini dilakukan di Kantor Desa Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dengan tujuan agar dapat memperoleh data yang dibutuhkan terkait pengelolaan dana desa atas meningkatnya pendapatan asli desa di Desa Bungurasih.

### **3.3 Jenis dan Sumber Data**

Beberapa jenis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah :

#### **1. Data Primer**

Data primer merupakan data yang berkaitan secara langsung dengan objek penelitian dan data tersebut diperoleh secara langsung oleh peneliti dengan survey lapangan tanpa melalui perantara (Yulianto et al., 2018). Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis dan diolah terlebih dahulu oleh peneliti. Data primer pada penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara kepada beberapa pihak yang memiliki peran pada pengelolaan dana desa dan pendapatan asli desa di Desa Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo.

#### **2. Data Sekunder**

Data sekunder merupakan data pelengkap serta pendukung data primer yang telah dikumpulkan dan dipublikasikan oleh lembaga pengumpul data kepada masyarakat (Yulianto et al., 2018). Data sekunder yang digunakan oleh peneliti diantaranya :

- a. Dokumentasi melalui cara mengumpulkan, mengolah, dan menyimpan informasi yang telah diperoleh baik berupa bentuk gambar ataupun tulisan. Contoh data tersebut yaitu Laporan APBDes, Laporan Realisasi APBDes, dan Laporan Pertanggungjawaban Realisasi APBDes.
- b. Penelitian Kepustakaan yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara membaca beberapa literatur seperti jurnal, laporan, ataupun media yang sesuai dengan objek penelitian.
- c. Undang-Undang ataupun peraturan pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa. Peraturan pemerintah yang digunakan sebagai teori pada penelitian ini yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan desa.

### **3.4 Teknik Pengumpulan Data**

Beberapa cara yang dilakukan untuk mengumpulkan data pada penelitian ini yaitu :

#### **1. Wawancara**

Wawancara yaitu proses perolehan data atau informasi melalui tanya jawab antara peneliti dengan narasumber (Bungin, 2021). Pada

penelitian ini pengumpulan data melalui wawancara akan dilakukan kepada beberapa pihak yang berkaitan dalam pengelolaan dana desa, serta kepada salah satu masyarakat Desa Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo. Beberapa informan yang akan diwawancara yaitu :

**Tabel 3.1 Nama Informan**

No.	Nama	Jabatan
1.	Bapak Eko Yuliono	Kepala Desa Bungurasih
2.	Bapak H. Heri Purnomo	Sekretaris Desa Bungurasih
3.	Bapak H. Mohammad Aly, S.Ag	Bendahara Desa Bungurasih
4.	Bapak Moh. Suhel	Kaur Perencanaan
5.	Bapak Choirul Anam	Masyarakat

(Sumber : Peneliti)

## 2. Observasi

Pengumpulan data melalui observasi diperoleh melalui pengamatan secara langsung ke lokasi penelitian melalui panca indra (Bungin, 2021). Dalam penelitian ini, peneliti melakukan observasi lapangan untuk melihat secara langsung bagaimana pengelolaan dana desa yang dilakukan pemerintah Desa Bungurasih sehingga dapat menghasilkan atau meningkatkan pendapatan asli desanya. Pada penelitian ini observasi yang dilakukan yaitu mengenai pengelolaan dana desa serta hal-hal yang dapat menghasilkan dan meningkatkan pendapatan asli desa di Desa Bungurasih.

## 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu proses dokumentasi atau penyimpanan data yang telah didapatkan (Bungin, 2021). Dokumentasi

pada penelitian ini dilakukan melalui cara mengumpulkan atau mendokumentasikan berbagai data informasi seperti hasil wawancara informan, laporan realisasi APBDes, papan informasi, ataupun informasi data lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan dana desa dan peningkatan pada pendapatan asli desa.

### **3.5 Teknik Analisis Data**

Menurut Bogdan (Sugiyono, 2018), analisis data yaitu suatu proses pencarian dan penyusunan data yang didapatkan secara sistematis peneliti dari temuan di lapangan ataupun hasil wawancara sehingga data atau informasi tersebut dapat dipahami dengan mudah dan hasil penemuannya dapat bermanfaat untuk orang lain.

Menurut Robert K.Yin (2019) ada tiga jenis analisis data, diantaranya yaitu :

#### **1. Teknik Perjodohan Pola**

Teknik perjodohan pola merupakan teknik yang sering digunakan dalam menganalisis studi kasus. Dalam hal ini pola yang diprediksi atau yang diperoleh dari lapangan akan disesuaikan atau dibandingkan dengan pola berdasarkan data empiris yang diperoleh sebelumnya. Jika kedua pola ini sesuai, maka temuan dapat meningkatkan studi kasus terkait yang diperiksa validitas internalnya.

#### **2. Teknik Eksplanasi**

Jenis analisis ini merupakan jenis khusus. Yang mana tujuan dari analisis ini yaitu analisis dari studi kasus melalui membuat penjelasan

terkait kasus yang bersangkutan. Analisis data dengan jenis ini sangat signifikan untuk studi kasus yang eksplanatoris.

### 3. Analisis Deret Waktu

Jenis analisis ini merupakan analisis yang bersinggungan dengan analisis deret waktu yang dilaksanakan dalam percobaan dan kuasai percobaan. Jenis analisis ini dapat mengikuti pola yang lebih detail dengan mengacu pada penelitian eksperimental.

Sementara itu, teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini yaitu Teknik Analisis Data Perjodohan Pola. Kata “pola” yang dimaksud Yin merupakan gagasan yang berupa teori dan konsep. Menurut Robert K. Yin gagasan yang dimaksud pada pola tersebut terbagi menjadi dua yaitu : (1) gagasan atau ide yang diperoleh berdasarkan literatur dan (2) gagasan atau ide yang diperoleh dari lapangan atau disebut dengan empiris. Gagasan atau ide yang diperoleh dari literatur menjadi proposisi atau asumsi peneliti. Perjodohan pola yang dimaksud adalah peneliti akan membandingkan atau mencocokkan antara gagasan/ide yang diperoleh dari penelitian lapangan dengan gagasan/ide yang dimiliki peneliti berdasarkan literatur. Atau dengan kata lain membandingkan proposisi dengan empiris.


Dalam penelitian ini, peneliti akan membandingkan antara teori pengelolaan dana desa berdasarkan Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 dan penerapan SAP Desa dengan penerapan pengelolaan dana desa serta penerapan SAP Desa di Desa Bungurasih, dan membandingkan antara teori

pendapatan asli desa yang diperoleh peneliti berdasarkan beberapa literatur dengan fenomena pendapatan asli desa di Desa Bungurasih.

### 3.6 Uji Keabsahan Data

Di dalam penelitian kualitatif, suatu data atau informasi dinyatakan valid jika tidak ada perbedaan antara kondisi objek yang diteliti dengan laporan yang dibuat peneliti (Sugiyono, 2018). Data yang dihasilkan dalam penelitian kualitatif bersifat jamak sehingga antara satu penelitian dengan penelitian yang lain akan menghasilkan temuan yang berbeda meskipun objek yang diteliti sama. Hal tersebut karena setiap peneliti akan memiliki latar belakang yang berbeda dalam penelitiannya, misal dari aspek ekonomi, antropologi, manajemen, dan lain-lain.

**Gambar 3.1 Uji Keabsahan Data**



*Sumber : (Sugiyono, 2018)*

Untuk menguji keabsahan data pada penelitian ini maka dilakukan yaitu Triangulasi. Triangulasi merupakan pengujian keabsahan data melalui pengecekan data dari beberapa sumber data dan berbagai teknik pengumpulan data (Sugiyono, 2018). Triangulasi yang digunakan pada penelitian ini yaitu Triangulasi Sumber Data. Triangulasi sumber data merupakan pengumpulan data dari sumber yang berbeda-beda namun dengan teknik yang sama.

Pada penelitian ini, peneliti akan mengumpulkan dan menguji keabsahan data yang diperoleh dengan mengajukan pertanyaan yang sama

pada saat wawancara kepada berbagai informan di pemerintahan Desa Bungurasih seperti kepala desa, sekretaris desa, bendahara desa, kepala urusan perencanaan, dan perwakilan masyarakat. Data dari beberapa narasumber tersebut akan dideskripsikan dan diklasifikasikan antara pendapat yang sama dan yang berbeda. Kemudian peneliti akan menghasilkan data sehingga dapat ditarik suatu kesimpulan sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## **BAB 4**

### **HASIL ANALISIS DAN PEMBAHASAN**

#### **4.1 Deskripsi Objek Penelitian**

##### **4.1.1 Sejarah Desa Bungurasih**

Bungurasih merupakan sebuah desa yang berada di wilayah Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur. Desa ini berbatasan langsung dengan gerbang masuk ke Kota Surabaya. Letak Desa Bungurasih sangatlah strategis sebab disekitar wilayah Bungurasih terdapat terminal terbesar di Indonesia yaitu Terminal Purabaya, Ramayana Store, PT. Gudang Garam, rumah tahanan Medaeng, Mall city of tomorrow (CITO). Selain itu Bungurasih juga dikelilingi oleh jalan utama seperti Jl. Ahmad Yani di sebelah timur yang menjadi akses utama untuk masuk ke wilayah Surabaya, Jl. Tol Waru di sebelah barat yang menghubungkan seluruh ruas tol di Surabaya, dan Bandara Juanda. Karena letak strategis inilah mata pencaharian masyarakat Desa Bungurasih sebagai pegawai, wiraswasta atau usahawan.

Kata “Bungur” berawal dari nama pohon yang banyak tumbuh di desa ini. Dulunya Desa Bungurasih merupakan sebuah pendukuhan yang diprakarsai oleh Syech Ibrahim Aljailani atau akrab disebut sebagai Mbah Bungur. Pada saat ini Desa Bungurasih terdiri dari 5 RW, 34 RT, dan 2 Dusun. Nama Desa



Bungurasih juga merupakan singkatan dari pendukuhan yang ada didalamnya yaitu Bungur, Kasian, dan Hamada.

#### 4.1.2 Letak Geografis Desa Bungurasih

Desa Bungurasih memiliki luas sebesar 149,59 Ha dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel 4.1 Rincian Luas Geografis Desa Bungurasih**

No	Tata Guna	Luas
1	Tanah Pemukiman	98,03 Ha
2	Tanah Sawah Irigasi	3,2 Ha
3	Tanah Sawah Tadah Hujan	-
4	Tanah Tegalan	8,11 Ha
5	Tanah Terminal Purabaya	19,82 Ha
6	Ruko	8,01 Ha
6	Jalan, Sungai,	7,17 Ha
7	Fasilitas Umum (Lapangan dll)	5,34 Ha

(Sumber : Dokumentasi Pemerintah Desa Bungurasih)

Jarak antara Desa Bungurasih ke Kecamatan Waru sekitar 5 km dan jarak ke Kabupaten Sidoarjo sekitar 15 km. Batas-batas


Desa Bungurasih diantaranya :

- Utara : Kelurahan Dukuh Menanggal (Kecamatan Gayungan, Kota Surabaya).
- Timur : Desa Kedung Rejo (Kecamatan Waru, Kabupaten Sidoarjo).
- Selatan : Desa Medaeng (Kecamatan Waru, Kabupaten

Sidoarjo).

- Barat : Desa Ketegan (Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo).

**Gambar 4.1 Peta Administrasi Desa Bungurasih**



Sumber : Pemerintah Desa Bungurasih

#### 4.1.3 Visi dan Misi Desa Bungurasih

Visi :

“BUNGURASIH SMART’S”

(Desa Bungurasih Sehat, Mandiri, Aman, Religius, Terpadu

Sejahtera)

Secara khusus, penjabaran terkait makna dari visi Desa Bungurasih sangat dibutuhkan untuk membangun kesamaan persepsi, sikap (komitmen), dan perilaku (partisipasi) dari segenap *stakeholders* dalam tiap tahapan proses pembangunan.


Misi :

- Menciptakan pemerintahan yang bersih, efektif, inovatif, transparan, akuntabel, aspiratif, profesional, dan partisipatif menuju *good governance*.
- Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan tata sosial yang agamis, aman, tertib, damai, rukun, sehat, berkesetaraan gender, unggul, kreatif, inovatif, dan berdaya saing.
- Meningkatkan perekonomian desa dan masyarakat melalui optimalisasi potensi desa, usaha mikro kecil menengah, dan ekonomi kreatif, usaha desa, dan pemberdayaan masyarakat.
- Meningkatkan infrastruktur publik, fasilitas umum, dan lingkungan desa yang baik, berkualitas, nyaman, sehat, tertib, bersih, hijau, dan bebas dari banjir untuk menunjang perekonomian masyarakat dengan menjaga kelestarian lingkungan hidup.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

#### 4.1.4 Struktur Pemerintahan Desa Bungurasih

**STRUKTUR ORGANISASI  
PEMERINTAH DESA BUNGURASIH  
KECAMATAN WARU KABUPATEN SIDOARJO**



Sumber : Dokumentasi Pemerintah Desa Bungurasih

## 4.2 Hasil dan Pembahasan

### 4.2.1 Pengelolaan Dana Desa

Pengelolaan dana desa merupakan suatu hal yang identik dengan adanya APBDes atau anggaran pendapatan dan belanja desa. Pada pengelolaan ini membutuhkan interaksi sosial dari berbagai pihak seperti pemerintah pusat dan kabupaten, pemerintah desa, dan masyarakat agar dana desa tersebut dapat terealisasi dengan baik dan benar sesuai dengan APBDes yang telah disusun.

Terdapat beberapa tahapan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Bungurasih dalam mengelola dana desa yang dimiliki. Pengelolaan dana desa tersebut dilakukan berdasarkan aturan-aturan yang berlaku seperti Peraturan Bupati Sidoarjo, Kementerian Keuangan Desa, dan peraturan lain yang berlaku. Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa ada beberapa tahap dalam pengelolaan keuangan desa diantaranya :

1. Tahap Perencanaan
2. Tahap Pelaksanaan
3. Tahap Penatausahaan
4. Tahap Pelaporan
5. Tahap Pertanggungjawaban


## 1. Tahap Perencanaan Dana Desa di Desa Bungurasih

Perencanaan keuangan desa berisi terkait perencanaan penerimaan serta pengeluaran pemerintah desa pada periode anggaran tertentu yang telah dianggarkan pada APBDes. APBDes disusun berdasarkan koordinasi Sekretaris Desa berdasarkan Peraturan Desa tentang APBDes yang telah disetujui oleh Kepala Desa dalam musyawarah dengan BPD. Sebelum disetujui, Kepala Desa akan menyampaikan rancangan terkait peraturan desa tersebut kepada Bupati/Walikota setempat yang kemudian akan melakukan evaluasi terhadap rancangan peraturan desa tersebut. Hasil evaluasi yang dilakukan oleh Bupati/Walikota tersebut akan diberikan kepada Kepala Desa kemudian diberi waktu 20 hari kerja untuk mengevaluasinya. Rancangan Peraturan Desa tentang APBDes ini harus disesuaikan dengan kepentingan umum dan RKP Desa (Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018).

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, Rancangan APBDes yang telah dievaluasi akan ditetapkan sebagai Peraturan Desa tentang APBDes oleh Kepala Desa selaku pelaksana pengelolaan keuangan desa (Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018). Penetapan peraturan desa tentang APBDes ini paling lambat dilakukan pada 31

Desember tahun anggaran sebelumnya. Informasi terkait APBDes yang meliputi APB Desa, tim pelaksana serta pelaksanaan kegiatan anggaran, dan alamat pengaduan harus disampaikan kepala desa kepada masyarakat desa setempat.

**Gambar 4.2 Skema Perencanaan Dana Desa**



*(Sumber : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018)*

Perencanaan pengelolaan dana desa di Desa Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dilakukan terkait dengan rencana atau perkiraan jumlah dana yang akan diterima dan yang akan dikeluarkan oleh Pemerintah Desa untuk digunakan dalam hal pembangunan desa selama satu periode anggaran.

Pada tahap perencanaan dana desa, sebelum menyusun APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa), pemerintah Desa Bungurasih membuat RPJMDes atau Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Desa yang merupakan bentuk kegiatan dari Kepala Desa selama 6 tahun. RPJMDes ini kemudian dituangkan ke dalam RKP atau rencana kegiatan tahunan desa. Setelah RKP dibentuk kemudian disusunlah

Rancangan APBDes sesuai dengan RKP yang telah disusun oleh pemerintah desa. Hal ini disampaikan oleh Bapak Mohammad Aly selaku Kaur Keuangan Desa Bungurasih :

*“Awalnya dari RPJMDes itu berupa bentuk kegiatan kepala desa selama 6 tahun. Kemudian dituangkan ke RKP rencana kegiatan tahunan desa yang juga dirembuk sama warga juga. Nah setelah itu di bikinlah APBDes. Jadi runtut-runtutannya semacam itu. Jadi ada RPJMDes, RKP, APBDes. Sehingga yang kita lakukan untuk pelaksanaan kegiatan itu dasarnya adalah APBDes. Anggaran pendapatan dan belanja desa itu dibahas setiap tahun ya, diakhir tahun untuk pelaksanaan tahun berikutnya”.*

Dalam hal perencanaan dana desa, Bapak Heri Purnomo selaku Sekretaris Desa juga mengemukakan informasi sebagai berikut :

*“Untuk tahapannya di hampir akhir tahun, jadi untuk anggaran tahun depan itu disusun diakhir tahun. Misalnya tahun ini, nanti akhir tahun kurang lebih bulan sebelas atau sepuluh itu biasanya ada pembahasan APBDes. Perencanaan penyusunan APBDes dengan dasar... karena pagu anggaran belum turun dengan dasar PAD yang sekarang. Misalnya dapat IM misalnya, itu kita susun kita rencanakan eee sama minimal. Tapi nilai fix nanti setelah pagu anggaran turun. Rancangan APBDes yang telah disusun kemudian disampaikan kepada Bupati melalui Camat untuk dilakukan evaluasi, apakah telah sesuai dengan aturan yang berlaku atau tidak. Setelah dievaluasi oleh Camat, Pemerintah Desa kemudian membahas APBDes tersebut untuk diperoleh kesepakatan secara mufakat.”.*

Informasi serupa juga disampaikan oleh Bapak Mohammad Suhel selaku Kepala Urusan Perencanaan :

*“Pertama itu RKP dulu. Kalau dari kepala desa itu ada RPJMDes rencana pembangunan jangka menengah selama 6 tahun. Setelah kepala desa menyusun itu menuangkan setiap tahunnya dalam bentuk RKP rencana kerja pembangunan. Kemudian di RKP itu tadi di msuyawarahkan dalam*



*musyrenbangdes untuk menentukan skala prioritas yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran. Misalnya tahun anggaran 2023 itu kemarin tahun 2022, musyrenbangdesnya tahun 2022 nanti dituangkan di APBDes 2023”.*

Di lain waktu, informasi serupa juga disampaikan oleh Bapak Choirul Anam selaku RT yang menyampaikan informasi seperti berikut :

*“Jadi ketika musyrenbang penyusunan RKP itu tiap RT dimintai anggaran untuk “apa yang perlu dibangun di wilayah RT itu, nominalnya berapa” itu pengajuan. Tapi gak semua program pengajuan RT itu di acc, itu diambil dari skala prioritas. Mana yang urgent, yang gak begitu penting ditunda untuk tahun berikutnya”.*

Pembahasan APBDes dilakukan oleh Pemerintah Desa bersama BPD selaku perwakilan masyarakat dalam Musyrenbang atau Musyawarah Rencana Pembangunan. Musyrenbang merupakan forum diskusi yang membahas terkait rencana dan masukan untuk kegiatan pembangunan desa yang berpedoman pada aturan-aturan yang berlaku, RKP, dan APBDes yang telah disusun oleh pemerintah desa sebelumnya. Untuk mewujudkan transparansi, masyarakat dilibatkan dalam pembahasan APBDes seperti BPD, RT, RW, PKK, LPM, Linmas, dan Karang Taruna. Hal ini disampaikan oleh Bapak Heri Purnomo selaku Sekretaris Desa Bungurasih :

*“Pembahasan anggaran itu kita lakukan dengan BPD. Lah BPD ini kan wakil dari masyarakat. Jadi secara tidak langsung masyarakat kita libatkan melalui BPD. Kemudian setelah tersusun rencana anggaran, kita laksanakan namanya musyrenbang musyawarah rencana pembangunan. Di musyrenbang itu kita undang BPD, LPM, PKK, kemudian RT*

*RW, sebagian tokoh masyarakat. Didalam musyrenbang itu kita sampaikan “Oh ini lo anggaran desa rencana untuk tahun depan. Pendapatannya kurang lebih sekian terus mau kita pergunakan sekian untuk ini ini ini”.*

Informasi serupa juga disampaikan oleh Bapak Mohammad Suhel selaku Kepala Kaur Perencanaan :

*“Dari semua unsur. Dari karang taruna, PKK, BPD, RT RW, LPMD, Linmas. Dari unsur-unsur yang ada di Bungurasih semua diundang”.*

Dalam musyawarah atau musyrenbang tersebut, pemerintah Desa Bungurasih menyampaikan beberapa hal kepada masyarakat terkait rancangan anggaran desa untuk tahun berikutnya, rencana pembangunan yang akan datang, perkiraan sumber pendapatan yang akan diterima desa, rencana penggunaan keuangan desa, serta menyampaikan realisasi anggaran desa yang telah dilakukan pada tahun tersebut. Selain itu, penyusunan APBDes pada Desa Bungurasih juga dilengkapi dengan adanya RAB atau rincian anggaran belanja desa. Dengan adanya RAB ini maka akan terlihat bagaimana rincian anggaran belanja desa untuk periode tersebut. Hal ini disampaikan oleh Bapak Heri Purnomo selaku Sekretaris Desa :

*“APBDes itu dilengkapi dengan RAB anggaran atau rincian penggunaan anggaran. Jadi misalnya bangun apa rencana tahun depan, itu nilainya berapa. Dari nilai itu dibuatkan rincian penggunaan misalnya beli material, honor atau ongkos tukang, eee jasa gambar kontruksi, pajak pembelian material, dan lain-lain”.*

Hasil kesepakatan dari Musyrenbang tersebut kemudian disampaikan kepada masyarakat desa secara umum melalui pemasangan baliho di tiap sudut desa yang mudah diakses oleh masyarakat Desa Bungurasih. Anggaran yang telah disepakati tersebut disampaikan kepada masyarakat pada awal tahun. Hal ini disampaikan oleh Bapak Mohammad Aly selaku Kaur Keuangan Desa Bungurasih :

*“Anggaran pendapatan dan belanja desa itu eee dibahas setiap tahun ya diakhir tahun untuk pelaksanaan tahun berikutnya”.*

Di lain waktu, Bapak Heri Purnomo selaku Sekretaris Desa Bungurasih juga memberikan informasi serupa :

*“Jadi anggaran yang disusun di APBDes di awal tahun kita sampaikan kepada masyarakat melalui baliho. Setelah anggaran per tahun dilaksanakan, di awal tahun berikutnya atau di akhir tahun itu penggunaan APBDes juga kita umumkan melalui baliho juga”.*

Selama tahap perencanaan dana desa, pemerintah Desa Bungurasih berpedoman pada aturan-aturan berlaku yang membahas terkait petunjuk pengelolaan dana desa. Hal ini disampaikan oleh Bapak Heri Purnomo dan Bapak Muhammad Aly :

*“Yang jelas tiap tahun itu keluar Perbup, peraturan bupati tentang petunjuk teknis penggunaan keuangan desa. Jadi keuangan desa yaa berarti PADes plus dana-dana yang lain yang namanya dana transfer”.* (Wawancara dengan Bapak Heri Purnomo)


*“Pemanfaatan dana desa dan pengelolaannya yaa sesuai dengan APBDes yang telah kita susun ya. Sesuai dengan*

*petunjuk kemenkeu, kemendes, sesuai dengan petunjuk dari Bupati Sidoarjo. Artinya kita kelola sesuai dengan ketentuan yang berlaku”. (Wawancara dengan Bapak Muhammad Aly)*

Informasi terkait pedoman atau aturan yang diterapkan oleh Desa Bungurasih juga disampaikan oleh Kepala Desa Bungurasih, Bapak Eko Yulianto sebagai berikut :

*“Untuk aturan yang digunakan itu ada Perbup, permen itu menteri keuangan, kemudian ada kementerian desa”.*

**Gambar 4.3 Skema Penerapan Perencanaan Dana Desa di Bungurasih**



*(Sumber : Peneliti)*

Perencanaan dana desa di Desa Bungurasih

menunjukkan bahwa penyusunan APBDes telah sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku serta melibatkan berbagai kalangan masyarakat desa dalam pembahasan rancangan APBDes yang disusun. Selain itu, prinsip transparansi juga terlihat dari keterlibatan masyarakat dalam pembahasan APBDes serta dari adanya pemasangan baliho di tiap sudut desa yang sering dilewati masyarakat dengan harapan masyarakat lain yang tidak mengikuti

musyrenbang juga mengetahui hasil pembahasan terkait APBDes pada periode tahun tersebut.

## **2. Tahap Pelaksanaan Dana Desa di Desa Bungurasih**

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018, pelaksanaan pengelolaan keuangan desa ialah seluruh pemasukan dan pengeluaran desa melalui rekening kas desa yang dibuat oleh Pemerintah Desa. Kaur desa kemudian menetapkan sejumlah uang tunai untuk kemudian disimpan dalam rekening desa guna kepentingan pemenuhan operasional pemerintahan desa.

Kaur Pelaksana akan menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang meliputi rencana kegiatan dan anggaran desa, rencana kerja kegiatan desa dan rencana anggaran biaya. Rancangan DPA tersebut kemudian akan disampaikan kepada sekretaris desa untuk dilakukan verifikasi terkait rancangan DPA tersebut. Rancangan DPA yang telah diverifikasi tersebut kemudian akan disetujui oleh Kepala Desa.

Kaur Keuangan pada tahap pelaksanaan ini akan bertugas untuk menyusun rancangan Rencana Anggaran Kas Desa (RAK Desa) sesuai dengan DPA yang telah disetujui oleh Kepala Desa. RAK yang disusun oleh Kaur Keuangan meliputi tentang arus kas masuk dan arus kas keluar untuk mendanai pengeluaran desa berdasarkan DPA. Rancangan RAK tersebut

disampaikan kepada Sekretaris Desa untuk dilakukan verifikasi. Rancangan RAK tersebut akan disetujui oleh Kepala Desa jika telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa.

Dalam melaksanakan kegiatan, Kaur Pelaksana mengajukan SPP (Surat Pengajuan Pembayaran) sesuai dengan DPA yang telah disetujui. SPP ini nantinya akan diverifikasi oleh Sekretaris Desa untuk memastikan perhitungan tagihan telah sesuai dan memastikan ketersediaan dana untuk membiayai kegiatan tersebut. SPP yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa kemudian akan disetujui oleh Kepala Desa. Pencairan dana atas SPP tersebut dilakukan oleh Bendahara Desa sesuai dengan nominal yang tercantum pada SPP yang telah diverifikasi dan disetujui. Kaur Pelaksana harus menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas realisasi pelaksanaan kegiatan dan anggaran disertai dengan bukti transaksi yang sah.

Berdasarkan hasil penelitian pada tahap pelaksanaan dana desa di Desa Bungurasih, rancangan APBDes yang telah disusun kemudian diimplementasikan sesuai dengan RAB (Rancangan Anggaran Biaya) dan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) yang telah disepakati bersama dalam musyrenbang (Musyawarah Rencana Pembangunan). Dalam pelaksanaannya, Desa Bungurasih bertanggung jawab

penuh atas segala penggunaan dana desa yang telah diberikan oleh pemerintah pusat ataupun daerah.

Selain itu, selama pelaksanaan dana desa terdapat Peraturan Bupati Sidoarjo di tiap tahun yang membahas terkait teknis pengelolaan dana desa. Hal ini disampaikan oleh Bapak Heri Purnomo selaku Sekretaris Desa Bungurasih :

*“Kita gunakan sesuai Perbup, jadi tergantung bunyi Perbup. Khusus dana desa lo ya, itu diatur dalam Perbup petunjuk teknis penggunaan dana desa”.*

Besarnya dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Desa disesuaikan dengan status desa yang bersangkutan. Desa Bungurasih yang memiliki status sebagai desa mandiri, maka turunnya dana desa terjadi sebanyak dua termin dalam satu tahun periode. Informasi ini disampaikan oleh Bapak Aly selaku Bendahara Desa Bungurasih sebagai berikut :

*“Bungurasih ini kan termasuk desa mandiri. Sehingga turunnya dana desa ini dua termin, jadi dua kali. Beda dengan desa-desa yang bukan mandiri.”*

Bapak Mohammad Suhel selaku Kepala Urusan Perencanaan juga menyampaikan informasi bahwa :

*“Status desa kan ada 2, ada status desa mandiri sama status desa swakarya. Nah Bungurasih masuk mandiri. Sehingga tahapan pencairan dana desanya hanya dua tahap, tahap pertama sama tahap kedua. Kalau tahap pertama itu 60% yang kedua 40%”.*

Informasi serupa juga disampaikan oleh Bapak Heri Purnomo dalam wawancara sebagai berikut :

*“Nek status desa itu mandiri, pendapatan terutama dana transfer dan bantuan yang lain itu dua kali. 60 40%. Jadi dana itu ditransfer oleh pemerintah 60% terus diakhir tahun dicairkan lagi atau diturunkan lagi 40%.”*

Pemaparan diatas menegaskan bahwa turunya dana desa yang diperoleh desa dari Pemerintah Pusat ataupun Pemerintah Daerah terjadi sesuai dengan status desa yang dimiliki. Jika status desa tergolong mandiri maka dana desa yang diberikan akan dilakukan penurunan sebanyak dua termin atau dua kali dalam setahun periode yaitu termin pertama sebanyak 60% dan termin kedua sebanyak 40%.

Desa Bungurasih memiliki Rekening Kas Desa yang digunakan untuk menerima segala penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan oleh Desa Bungurasih. Dana desa yang diterima dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah ditransferkan melalui rekening kas desa, sehingga segala alur kas penerimaan dan pengeluaran Desa Bungurasih dapat terdokumen. Hal ini disampaikan oleh Bapak Heri selaku Sekretaris Desa :

*“Semua desa itu diwajibkan mempunyai RKDes rekening desa, termasuk Bungurasih juga punya. Jadi rekam dari keuangan desa baik pendapatan maupun penggunaan itu terdokumen dalam rekening desa”.*



Informasi yang disampaikan oleh Sekretaris Desa Bungurasih sesuai dengan yang disampaikan oleh Kaur Keuangan Desa Bungurasih sebagai berikut :

*“Desa mempunyai rekening desa untuk penerimaan dan pengeluaran kas desa”.*

Informasi serupa juga disampaikan oleh Bapak Eko Yulianto selaku Kepala Desa Bungurasih yaitu :

*“Dari kabupaten nanti mencairkan dana desanya masuk ke rekeningnya desa”.*

Pemaparan diatas menegaskan bahwa alur masuk dan keluar kas desa di Bungurasih dilakukan melalui rekening kas yang dimiliki desa, sehingga segala alur keuangan desa dapat terekam melalui rekening desa.

Selama pelaksanaan kegiatan atau pembangunan, Pemerintah Desa Bungurasih senantiasa melakukan pemantauan selama proses pelaksanaan. Pembangunan yang dilakukan oleh Desa Bungurasih sangat baik. Hal ini terbukti melalui observasi yang dilakukan oleh peneliti bahwa di beberapa wilayah di Bungurasih yang rawan terjadi banjir telah dilakukan perbaikan seperti perbaikan saluran air sampai menaikkan kondisi jalanan desa agar tidak terendam banjir. Selain itu, gang-gang di tiap wilayah Bungurasih telah terpaving semua sehingga dapat mempermudah masyarakat

dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Informasi serupa juga disampaikan oleh Bapak Choirul Anam selaku Ketua RT :

*“Kalo pelaksanaan kegiatan itu yang menjalankan RT-RT, kemudian ada pendamping desa juga untuk mengendalikan dan mengawasi kegiatan itu”.*

Selama pelaksanaan dan penggunaan dana desa, Pemerintah Desa membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Desa untuk pelaksanaan pembangunan desa. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Desa Bungurasih, Bapak Heri Purnomo :

*“Terkait pelaksanaan kegiatan itu ada yang namanya TPKD tim pelaksana kegiatan desa. TPKD dibentuk dan diberikan SK sesuai peruntukannya poinnya apa itu unsurnya dari wakil masyarakat seperti LPMD, tokoh lingkungan setempat, dan dari unsur pemerintah desa.”*

Informasi tersebut menegaskan bahwa pemerintah Desa Bungurasih melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan kegiatan desa, sehingga prinsip partisipasi telah diterapkan dalam pengelolaan dana desa.

Sebelum melaksanakan kegiatan yang telah direncanakan, TPKD akan mengajukan SPP agar memperoleh pendanaan untuk melakukan kegiatannya. Sebelum perolehan dana, SPP tersebut akan diverifikasi oleh sekretaris desa, kemudian disetujui oleh Kepala Desa dan dilakukan pembayaran oleh Bendahara Desa sesuai dengan nominal SPP yang telah diverifikasi oleh Sekretaris Desa. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Desa Bungurasih :

*“SPP itu yang bertanda tangan satu TPKD yang menerima, kemudian diverifikasi oleh sekretaris desa, kemudian dibayarkan oleh bendahara desa, dan disetujui kepala desa.”*

Pencairan dana yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Bungurasih tidak dibayarkan secara keseluruhan sesuai SPP. Akan tetapi disesuaikan dengan jumlah dana yang dimiliki desa serta disesuaikan dengan kebutuhan dalam pelaksanaan kegiatan. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Desa dalam wawancara sebagai berikut :

*“Kepala Desa juga memonitor tiap pemasukan dan pengeluaran dana desa ya salah satunya juga dari situ. Jadi kepala desa tanda tangan “iki SPP ne kanggo kegiatan opo, piro, dijukuk kabeh opo enggak” karena pencairan itu kadang tidak dicairkan dalam satu SPP. Dalam satu kegiatan tidak harus dicairkan dalam satu SPP, tapi disesuaikan dengan kebutuhannya juga.”*


Pemaparan informasi tersebut menegaskan bahwa ketika melakukan pembayaran atas kegiatan yang dilakukan harus sesuai dengan SPP yang telah disetujui oleh Kepala Desa. Namun tidak semua nominal yang tercantum pada SPP yang diajukan akan dicairkan secara keseluruhan dalam satu waktu. Akan tetapi akan disesuaikan terlebih dahulu dengan kebutuhan dana serta dana yang tersedia di pemerintah desa.

Setelah kegiatan dilaksanakan dan dilakukan pembayaran, TPKD atau tim pelaksana kegiatan desa akan membuat laporan pertanggungjawaban atas kegiatan yang telah dilakukan. Hal ini disampaikan oleh Sekretaris Desa :

*“Pelaksanaan kegiatan yang bertanggungjawab pencatatan keuangan atau membuat LPJ adalah TPKD sendiri. Jadi setelah pelaksanaan dibuat laporan pertanggungjawaban, kemudian diserahkan kepada kepala desa melalui bendahara desa”.*

Hal ini menegaskan bahwa TPKD memiliki tanggung jawab untuk membuat laporan pertanggungjawaban atas dana desa yang dipergunakannya untuk pelaksanaan kegiatan atau pembangunan. Laporan pertanggungjawaban tersebut kemudian diberikan kepada Bendahara Desa untuk dilakukan pengecekan bahwa tidak ada pencatatan apapun yang tidak sesuai.

**Gambar 4.4 Skema Penerimaan Dana Desa**



Sumber : Dokumentasi Wawancara Peneliti

Berdasarkan hasil observasi lapangan yang telah dilakukan, Desa Bungurasih juga memanfaatkan dana desa untuk program yang berkaitan dengan pemberdayaan dan pembangunan ekonomi desa. Hal tersebut terlihat dari adanya pelatihan budidaya ikan tawar yang dilanjutkan dengan pembuatan kolam budidaya ikan lele. Kegiatan tersebut juga melibatkan kalangan masyarakat seperti GP Ansor Ranting Bungurasih, Fatayat NU Ranting Bungurasih, IPNU IPPNU

Ranting Bungurasih, dan karang taruna. Kegiatan tersebut dapat berpotensi sebagai untuk ketahanan pangan masyarakat desa Bungurasih dan juga sebagai peluang lapangan pekerjaan.

### **3. Tahap Penatausahaan Dana Desa di Desa Bungurasih**

Pada tahap ini Kaur Keuangan akan melaksanakan tugasnya sebagai kebendaharaan. Penatausahaan merupakan tahap dimana tiap penerimaan dan pengeluaran akan dicatat oleh Kaur Keuangan atau Bendahara Desa dalam buku kas umum dan akan ditutup tiap akhir bulan. Dalam melakukan tugasnya, Kaur Keuangan akan membuat buku pembantu kas umum untuk mencatat tiap penerimaan dan pengeluaran melalui rekening kas desa.

Pengeluaran atas kegiatan yang dilakukan desa akan dilakukan oleh Kaur Keuangan sesuai dengan Rencana Anggaran Kas desa yang telah disetujui oleh Kepala Desa dari tiap Kaur Pelaksana. Pengeluaran tersebut juga harus disertai kuitansi pengeluaran yang tertandatanganinya oleh Kaur Keuangan atau kuitansi penerimaan yang tertandatanganinya oleh penerima dana. Tiap akhir bulan buku kas umum akan disampaikan kepada Sekretaris Desa paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya untuk dilakukan verifikasi, evaluasi, serta analisis terhadap laporan keuangan. Hasil verifikasi, evaluasi, dan analisis tersebut kemudian akan disampaikan Sekretaris Desa

kepada Kepala Desa untuk disetujui (Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018).

Berdasarkan hasil penelitian, kegiatan penatausahaan yang terjadi di Bungurasih dilakukan secara terstruktur dan dicatat sesuai dengan bukti transaksi yang sah. Hal ini disampaikan oleh Kaur Keuangan Desa Bungurasih, Bapak Mohammad Aly:

*“Tiap pemasukan dan pengeluaran selalui disertai bukti transaksi yang sah. Selain itu, tiap penerimaan dan pengeluaran pada kas desa dilakukan tutup buku tiap bulan. Ada beberapa jenis laporan juga yang dibuat seperti rekening koran, buku kas tunai, buku pembantu bank, ada realisasi, ada berita acara penutupan buku bank, ada buku bank, ada buku kas pembantu pajak yaaaa.. terus ada berita acara penutupan buku kas, ada buku pembantu bank, ada buku pembantu kas tunai”.*

Informasi tersebut menegaskan bahwa tahap penatausahaan yang dilakukan di Desa Bungurasih dapat dikatakan lengkap sebab terdapat beberapa jenis laporan keuangan yang berisi rincian terkait transaksi-transaksi yang terjadi.

#### **4. Tahap Pelaporan Dana Desa di Desa Bungurasih**

Pada tahap pelaporan dana desa, kepala desa berkewajiban untuk menyampaikan laporan realisasi pelaksanaan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) kepada Bupati/Walikota. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, pada tahap pelaporan

dana desa terdapat dua jenis laporan yang akan dilaporkan kepada Bupati/Walikota yaitu :

a. Laporan Semester Pertama

Laporan ini berwujud laporan realisasi APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) yang disampaikan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota paling lambat pada akhir bulan Juli tahun berjalan.

b. Laporan Semester Akhir Tahun

Laporan ini berwujud laporan realisasi APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) yang dilaporkan oleh Kepala Desa kepada Bupati/Walikota paling lambat pada akhir bulan Januari tahun berikutnya.

Setelah dilakukan wawancara kepada Bapak Heri selaku Sekretaris Desa Bungurasih, diperoleh informasi sebagai berikut :

*“Jadi penggunaan anggaran desa itu dilaksanakan dalam setahun, kemudian diawal tahun berikutnya, dana yang digunakan tahun berjalan itu wajib dibuat laporan pertanggungjawaban kepada Bupati melalui Camat. Tidak di akhir tahun, malah diawal tahun berikutnya. Karena pelaksanaan anggaran itu kan januari sampai desember, kalau angka tanggal 1 januari sampai 31 desember. Jadi nek dilaporkan diakhir tahun misalnya tanggal 30 berarti ada satu hari yang dilaksanakan itu tidak dilaporkan. Sehingga melaporkannya diawal tahun berikutnya.”*

Informasi tersebut menjelaskan bahwa pelaporan penggunaan dana desa dilakukan pada awal tahun berikutnya, sebab pelaksanaan atau penggunaan dana desa dilakukan

selama satu tahun penuh mulai dari 1 Januari hingga 31 Desember. Laporan pertanggungjawaban dana desa ini nantinya akan disampaikan Pemerintah Desa Bungurasih kepada Bupati melalui Camat.

Laporan yang disampaikan kepada Bupati melalui Camat dapat dilakukan melalui SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa) ataupun secara offline langsung kepada pihak Camat. Hal ini disampaikan oleh Bendahara Desa Bungurasih :

*“Laporan disampaikan pemerintah desa kepada Bupati melalui Camat. Bisa dilakukan secara online melalui siskeudes”*

Informasi tersebut juga diperjelas oleh informasi yang diperoleh dari Sekretaris Desa Bungurasih. Informasi tersebut yaitu :

*“Siskeudes bisa diakses oleh bendahara, sekdes, kepala desa. Semuanya bisa, karena ujungnya di desa itu ya tiga orang itu”.*

Pelaporan yang diterapkan oleh Desa Bungurasih dilakukan sebanyak dua termin atau tiap semester, yaitu semester pertama dan semester kedua. Hal ini disampaikan oleh Bapak Mohammad Aly selaku Bendahara Desa Bungurasih :

*“Untuk Bungurasih sendiri laporannya itu disampaikan sebanyak dua kali ya selama satu tahun ke Camat, di semester pertama dan semester kedua. Jadi tiap 6 bulan gitu”.*



Informasi ini juga didukung oleh hasil wawancara dari

Bapak Heri selaku Sekretaris Desa sebagai berikut :

*“Tahap pertama 60% itu yaa harus diserap dulu. Setelah diserap, syarat pencairan dana yang 40% itu adalah membuat laporan yang tahap pertama. Dicairno, laporan, baru cair lagi”.*

Informasi tersebut menegaskan bahwa, agar Desa menerima dana desa dari Pemerintah Pusat atau Daerah, maka Pemerintah Desa harus merealisasikan dana desa tahap pertama terlebih dahulu. Jika dana desa tahap pertama telah dimanfaatkan kemudian Pemerintah Desa membuat laporan atas penggunaan dana desa tahap pertama tersebut sebagai syarat agar dana desa tahap kedua dapat diturunkan.

#### **5. Tahap Pertanggungjawaban Dana Desa di Desa Bungurasih**

Sebagai wujud pertanggungjawaban pemerintah desa kepada pemerintah daerah atas dana desa yang dikelolanya, maka Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APBDes kepada Bupati/Walikota tiap akhir periode anggaran. Laporan ini disampaikan paling lambat pada bulan ketiga setelah akhir tahun anggaran. Laporan pertanggungjawaban realisasi APBDes tersebut nantinya akan dilampiri beberapa hal sesuai dengan peraturan desa seperti : laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi APBDes dan catatan atas laporan keuangan,

laporan realisasi kegiatan, dan daftar program daerah yang masuk ke desa (Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, 2018).

Sebagai bentuk transparansi serta akuntabilitas pemerintah desa kepada masyarakat selaku pemberi amanah untuk mengelola aset desa maka informasi terkait laporan tersebut juga harus disampaikan kepada masyarakat yang paling sedikit memuat beberapa hal diantaranya : laporan realisasi APBDes, laporan realisasi kegiatan, kegiatan yang belum dan/atau tidak terlaksana, sisa anggaran, dan alamat pengaduan.

Pemerintah Desa Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo menyadari bahwa pengelolaan keuangan desa perlu dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa Bungurasih sebagai bentuk pertanggungjawaban serta transparansi mereka dalam menjalankan amanah yang diberikan masyarakat kepada Pemerintah Desa untuk mengelola keuangan desa.

Laporan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Bungurasih merupakan wujud transparansi kinerja mereka kepada masyarakat desa. Hal ini sesuai dengan informasi yang diungkapkan oleh Bendahara Desa Bungurasih :

*“Transparansi Pemerintah Desa bisa dilihat di baliho depan itu. Ada laporan realisasi, ada anggaran pendapatan desa gitu. Jadi tiap tahun kita pajang disitu. Ada anggaran... misalnya sekarang anggaran kan 2023, terus laporan realisasi 2022 ada disitu. Dan itu kita pajang di beberapa titik yang bisa dilihat warga.”*

Informasi yang disampaikan oleh Kaur Keuangan Desa Bungurasih juga diungkapkan oleh Sekretaris Desa Bungurasih :

*“Jadi anggaran yang disusun di APBDes di awal tahun kita sampaikan kepada masyarakat melalui baliho, depan kantor itu kan ada nanti bisa difoto. Setelah anggaran per tahun dilaksanakan, di awal tahun berikutnya atau di akhir tahun itu penggunaan APBDes juga kita umumkan melalui baliho juga.”*

Bapak Mohammad Suhel selaku Kepala Urusan Perencanaan juga menyampaikan informasi sebagai berikut :

*“Untuk yang pertama transparansinya itu ada baliho. Kemudian lewat web-site juga ada, jadi bisa diakses lewat web-site anggaran apa saja itu sudah ada”.*

Informasi serupa juga disampaikan oleh Bapak Choirul Anama selaku Ketua RT :

*“Kalau transparannya bisa dilihat dari pemasangan baliho ya. Jadi wujud laporan dana desanya ya dari baliho itu”.*

Berdasarkan informasi tersebut dapat ditegaskan bahwa bentuk transparansi Pemerintah Desa Bungurasih atas pengelolaan dana desa dilakukan dengan terbuka melalui pemasangan baliho yang berisi tentang laporan anggaran dana desa serta laporan realisasi. Baliho tersebut dipasang oleh

Pemerintah Desa Bungurasih di beberapa titik yang sering dilewati masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengetahui laporan pertanggungjawaban keuangan desa yang telah dikelola oleh Pemerintah Desa Bungurasih selama satu tahun periode.

#### **4.2.2 Pendapatan Asli Desa**

##### **1. Sumber Pendapatan Asli Desa di Desa Bungurasih**

Dalam menjalankan operasional pemerintahannya, Desa tentu membutuhkan sumber dana untuk membiayai segala kebutuhan operasional pemerintah guna melayani masyarakat. Penerimaan bantuan dana dari pemerintah provinsi atau kabupaten tidak bisa dipastikan bahwa tiap desa akan menerima dan prioritas penggunaannya pun telah ditentukan. Peluang lain yang bisa dimanfaatkan oleh pemerintah desa dalam membiayai kekurangan rencana belanja APBDes adalah Pendapatan Asli Desa (PADes) (Prasetya, 2020). APBDes atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan dasar dalam pengelolaan keuangan desa selama periode satu tahun anggaran (Raharjo, 2020). Menurut UU Normor 20 Tahun 2018, APBDes terdiri dari pendapatan, pembiayaan, dan belanja desa. Pendapatan Asli Desa merupakan salah satu komponen dari pendapatan desa.

Menurut UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pada Pasal 72, pendapatan desa merupakan salah satu sumber

keuangan desa yang terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong, serta pendapatan desa lain-lain (Bender, 2016). Pendapatan Asli Desa atau biasa disingkat dengan PADes merupakan pendapatan yang diterima desa melalui kewenangan lokal desa berdasarkan hak asal usul (Sopanah et al., 2023). Pendapatan Asli Desa dapat dimanfaatkan sebagai peluang untuk membiayai kekurangan rencana belanja APBDes (Prasetya, 2020).

Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2018, kategori pendapatan asli desa diantaranya :

a. Hasil Usaha

Hasil usaha yang dimaksud adalah bagi hasil BUMDes yang dikelola oleh desa.

b. Hasil Aset

Yang termasuk jenis hasil aset diantaranya tanah kas desa, pasar desa, tambatan perahu, tempat pemandian umum, jaringan irigasi, dan hasil aset lain yang sesuai dengan kewenangan lokal berskala desa.

c. Swadaya, Partisipasi, dan Gotong Royong

Salah satu jenis pendapatan asli desa ini berasal dari penerimaan yang diperoleh dari sumbangan atau swadaya masyarakat desa setempat.

d. Pendapatan Asli Desa Lain-lain

Jenis pendapatan asli desa ini diperoleh dari hasil pungutan yang dilakukan oleh desa.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, berikut merupakan Pendapatan tahun 2020-2022 di Desa Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo :

**Tabel 4.2 Pendapatan Desa Bungurasih Tahun 2020-2022**

	2020	2021	2022
Pendapatan Asli Desa	303.650.000	576.477.702	569.577.684
Hasil Usaha Desa	-	20.000.000	40.000.000
Bagi Hasil BUMDes	-	20.000.000	-
Hasil Aset Desa	-	556.477.702	529.577.684
Pengelolaan TKD	-	451.032.702	-
Hasil Kios Milik Desa	-	105.445.000	-
Pendapatan Transfer	2.742.742.233	3.860.733.472	3.491.184.021
Dana Desa	1.045.216.000	1.019.219.000	1.093.959.000
Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	363.527.937	414.692.725	462.629.068
Alokasi Dana Desa	483.998.296	451.821.747	467.060.353
Bantuan Keuangan Kab/Kota	850.000.000	1.875.000.000	1.392.535.600
Bantuan Keuangan Provinsi		100.000.000	75.000.000
Pendapatan Lain-lain	248.932.602	206.617.445	175.208.872
<b>TOTAL PENDAPATAN</b>	<b>3.295.324.835</b>	<b>4.643.828.619</b>	<b>4.235.970.577</b>

Sumber : Dokumentasi dari Pemerintah Desa Bungurasih

Sumber Pendapatan Asli Desa (PADes) yang di peroleh Desa Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo bersumber dari bunga deposito, sewa aset, bagi hasil BUMDes. Beberapa tahun terakhir, Pemerintah Desa tidak melakukan pungutan kepada masyarakat untuk menambah nilai Pendapatan Asli Desa. Hal ini disampaikan oleh Bendahara Desa Bungurasih :

*“Kalo swadaya masyarakat sementara ini enggak ada. Karena memang kita sudah punya aset.”*

Informasi serupa juga disampaikan oleh Bapak Choirul Anam selaku Ketua RT sekaligus masyarakat Desa Bungurasih :

*“Kalau itu gak ada, kalau mau ngurus surat-surat di balai desa juga tidak ada penarikan iuran”.*

Tidak adanya swadaya atau pungutan dari masyarakat sebagai nilai tambah Pendapatan Asli Desa karena Desa Bungurasih memiliki beberapa aset di desa dan bahkan di luar Desa Bungurasih yang telah dimanfaatkan secara maksimal melalui penyewaan untuk menambah nilai Pendapatan Asli Desa. Informasi ini diperoleh berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada Bendahara Desa Bungurasih :

*“Pendapatan asli desa kita itu yang pasti dari aset-aset kita. Aset-aset kita itu ada TKD yang ada di desa lain, itu kita sewakan. Nah hasilnya itu kita eee jadikan sebagai PADes itu.”*

Dalam perolehan Pendapatan Asli Desa, diperlukan adanya partisipasi atau kerja sama yang baik antara Pemerintah Desa dengan masyarakat sebagai pemberi amanah. Desa Bungurasih selalu melibatkan masyarakatnya dalam melakukan segala kegiatan pembangunan desa. Dalam perolehan Pendapatan Asli Desa, Bungurasih melibatkan masyarakatnya. Informasi tersebut sesuai dengan hasil wawancara dari Bapak Mohammad Aly selaku Kaur Keuangan Desa :

*“Masyarakat terlibat dalam pendapatan TKD”.*

Informasi dari Kaur Keuangan Desa Bungurasih tersebut sejenis dengan yang disampaikan oleh Sekretaris Desa yaitu :

*“UMKM masyarakat itu dalam naungan BUMDes”.*

Berdasarkan dari pemaparan informasi-informasi tersebut dapat ditegaskan bahwa partisipasi masyarakat dalam perolehan Pendapatan Asli Desa diperoleh bukan dari hasil swadaya masyarakat, melainkan dari adanya keterlibatan masyarakat dalam perolehan pendapatan TKD atau tanah kas desa serta UMKM masyarakat Desa Bungurasih yang berada di bawah naungan BUMDes. Beberapa persen hasil keuntungan penjualan dari UMKM masyarakat Desa Bungurasih sebagian akan dialokasikan sebagai Pendapatan Asli Desa serta untuk



menambah nilai nominal Pendapatan Asli Desa dari aspek yang lain.

## 2. Penggunaan Pendapatan Asli Desa di Desa Bungurasih

Sebagai desa mandiri, Desa Bungurasih juga mampu membiayai kekurangan pada dana proyek pembangunan ataupun aktivitas pemerintahan desa jika terjadi kekurangan dana. Hal ini karena Desa Bungurasih memiliki Pendapatan Asli Desa yang dapat dipergunakan untuk kepentingan desa sendiri jika mengalami kekurangan dana. Informasi ini diperoleh setelah melakukan wawancara dengan Bapak Heri Purnomo selaku Sekretaris Desa Bungurasih :

*“Bungurasih ini sudah termasuk desa mandiri mbak. Jadi misal pemerintahan desa mengalami kekurangan dana ya bisa menggunakan PAD yang ada, karena PAD tidak diatur, tapi dengan prinsip pengelola PAD tidak boleh menyalahi aturan yang berlaku.”*

Penuturan diatas menegaskan bahwa, dengan adanya PADes yang tidak terikat dengan peraturan pemerintah pusat ataupun daerah maka dapat dipergunakan sesuai dengan kebutuhan desa. Salah satunya untuk membantu pemerintah desa dalam *memback-up* dana desa jika suatu saat mengalami kekurangan dana kegiatan operasional desa. Hal tersebut membuktikan bahwa Desa Bungurasih termasuk ke dalam desa mandiri, sebab mampu menghasilkan pendapatan asli desa.

Informasi tersebut diperjelas dengan informasi yang disampaikan Bapak Aly selaku Kaur Keuangan Desa Bungurasih sebagai berikut :

*“Dana yang dibutuhkan untuk pemanfaatan aset desa diperoleh dari PADes sendiri yang diputar. Karena dana desa tidak semuanya boleh dimanfaatkan untuk itu”.*

Informasi serupa juga disampaikan oleh Bapak Mohammad Suhel selaku Kepala Urusan Perencanaan :

*“PADes itu digunakan untuk kebutuhan pemerintah desa. Termasuk ada kebutuhan yang rutin atau kebutuhan yang mendesak atau kebutuhan yang akan datang. Kebutuhan rutin misalnya operasional ini. Kalau dana desa gak boleh digunakan untuk menggaji pak lurah perangkat atau yang lain gak boleh”.*

Berdasarkan pemaparan informasi-informasi tersebut, maka dikarenakan dana desa yang diterima oleh Desa Bungurasih memiliki aturan khusus terkait pengelolaan dan penggunaannya, maka tidak semua dana desa yang diterima boleh dimanfaatkan untuk pemanfaatan aset desa. Oleh sebab itu, Pendapatan Asli Desa dipergunakan untuk pengelolaan atau pemanfaatan aset desa yang ada agar dapat tetap menghasilkan Pendapatan Asli Desa sampai ke tahun-tahun selanjutnya.

### **3. Faktor Pengaruh Perolehan Pendapatan Asli Desa di Desa Bungurasih**

Tidak semua desa memiliki Pendapatan Asli Desa karena disebabkan beberapa hal seperti desa yang tidak

memiliki sumber daya alam atau produk unggul, desa yang tidak memiliki potensi alam, atau desa yang tidak memiliki sumber daya manusia yang mampu mengelola potensi desa (Prasetya, 2020). Oleh sebab itu, sudah saatnya desa untuk lebih fokus mengasah dan memaksimalkan potensi yang dimiliki untuk diolah sehingga berdampak pada meningkatnya Pendapatan Asli Desa. Dengan adanya peningkatan pendapatan asli desa inilah bisa menjadi solusi bagi desa dalam mencukupi kekuarangan anggaran belanja desa serta segala kegiatan desa yang tidak bisa didanai oleh dana bantuan dari pemerintah provinsi atau kabupaten.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari wawancara, diperoleh informasi terkait faktor yang mempengaruhi perolehan Pendapatan Asli Desa yaitu :

*“Yang paling mempengaruhi itu sewa aset, bunga deposito, PADes dari BUMDes, baru swadaya masyarakat.”*

Informasi tersebut dipertegas oleh hasil wawancara dari Bapak Aly selaku Kaur Keuangan Desa Bungurasih yaitu :

*“Pemanfaatan aset desa, karena memang kita punya aset ya. Kalau boleh saya bilang eee desa-desa lain itu ada kayak Medaeng ini gak punya aset, sehingga PADnya gak ada.”*

Berdasarkan informasi-informasi tersebut, dapat ditegaskan bahwa aset menjadi faktor utama yang mempengaruhi perolehan Pendapatan Asli Desa. Aset yang

dimiliki desa harus dikelola dengan baik agar dapat membantu desa dalam memperoleh tambahan untuk Pendapatan Desa. Aset yang dimiliki desa merupakan wujud keberhasilan dari pemerintah desa dalam mengelola dan memanfaatkan dana desanya, sehingga mampu menghasilkan Pendapatan Asli Desa. Informasi disampaikan oleh Bendahara Desa Bungurasih

:

*“Ya karena kita punya aset sehingga... ya mungkin eee itu apa namanya, bentuk keberhasilan pemerintah desa yang dulu ya”.*



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

### **4.3 Pembahasan**

#### **4.3.1 Pengelolaan Dana Desa di Desa Bungurasih**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti mengenai pengelolaan dana desa dengan Bapak Eko Yulianto, Bapak Heri Purnomo, Bapak Mohammad Aly, Bapak Mohammad Suhel, dan Bapak Choirul Anam di Desa Bungurasih menghasilkan suatu informasi terkait penerapan pengelolaan dana desa di Desa Bungurasih. Pengelolaan dana desa di Desa Bungurasih berpedomen pada aturan-aturan yang berlaku di tiap tahunnya seperti Peraturan Bupati Sidoarjo, Peraturan dari Kementerian Desa, UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Menurut Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018, beberapa tahap pada pengelolaan dana desa diantaranya :

##### **1. Tahap Perencanaan Dana Desa di Desa Bungurasih**

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, Pemerintah Desa Bungurasih menyusun APBDes sesuai dengan RKP atau Rencana Kerja Pemerintah yang telah disepakati bersama dalam musyawarah pembahasan RKP. Dalam hal penyusunan RKP, pemerintah desa memberikan hak kepada tiap Ketua RT di wilayah Desa Bungurasih untuk membuat pengajuan kegiatan dan anggaran yang dibutuhkan di

tiap wilayahnya. Rancangan yang telah diajukan oleh tiap Ketua RT tersebut kemudian dibahas secara bersama-sama pada musyawarah penyusunan RKP. Dalam menyusun program-program kegiatan desa, program tersebut harus mampu meningkatkan fasilitas, infrastruktur, pendidikan, kesehatan, serta perekonomian untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Penetapan program kegiatan yang dituangkan di dalam RKP telah disesuaikan dengan skala prioritas. Jika kegiatan tersebut dianggap belum terlalu penting atau mendesak, maka akan direalisasikan di tahun anggaran berikutnya. Sebelum menetapkan rancangan kegiatan dan APBDes, pemerintah Desa Bungurasih melibatkan masyarakat dalam pembahasan APBDes agar dapat diketahui dan disepakati secara bersama dan terbuka dengan seluruh kalangan masyarakat. Temuan ini sesuai dengan prinsip transparansi yang ada pada Standart Akuntansi Pemerintahan Desa, sebab pemerintah Desa Bungurasih secara terbuka melakukan pembahasan dan penetapan APBDes bersama dengan masyarakat setempat.

Dalam proses penyusunan APBDes, Pemerintah Desa Bungurasih berpedoman pada aturan-aturan yang berlaku di tiap tahunnya. Aturan yang dijadikan pedoman tersebut diantaranya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa,

Permendagri Nomor 113 Tahun 2014, Peraturan Bupati Sidoarjo, dan Peraturan Menteri Desa. Berdasarkan temuan yang diperoleh peneliti terkait pengelolaan dana desa di Desa Bungurasih, pada tahap perencanaannya telah dilakukan sesuai dengan Standart Akuntansi Pemerintah Desa yaitu akuntabel, sebab Pemerintah Desa Bungurasih telah bertanggung jawab penuh atas dana desa yang diterima melalui berpedoman pada aturan-aturan yang berlaku untuk mengelola dana desa tersebut.

Setelah perencanaan dana desa disusun, kemudian pemerintah desa melakukan musyrenbang atau musyawarah rencana pembangunan yang dihadiri oleh seluruh perangkat desa serta perwakilan dari beberapa kalangan masyarakat. Dalam musyrenbang tersebut, pemerintah desa menyampaikan apa saja kegiatan yang akan dilakukan untuk periode anggaran, berapa anggaran yang digunakan, berapa pendapatan yang akan diterima desa, dari mana pendapatan desa diperoleh, serta pengeluaran apa saja yang akan dilakukan oleh desa. Dengan diadakannya musyawarah antara pemerintah desa dan masyarakat tersebut memiliki tujuan agar APBDes yang telah disusun dapat diketahui dan disepakati secara bersama dan terbuka dengan seluruh perwakilan dari kalangan masyarakat yang hadir pada musyrenbang tersebut.

Dari pemaparan hasil penelitian diatas terkait Pemerintah Desa Bungurasih dalam melakukan perencanaan dana desa, jika disesuaikan dengan pedoman peneliti maka tahap perencanaan dana desa yang telah dilakukan cukup baik. Hal tersebut karena penyusunan APBDes disesuaikan dengan RKP yang telah disusun selama satu tahun anggaran. Hal ini juga didukung dengan adanya keterlibatan masyarakat dalam tahap perencanaan APBDes untuk bisa disepakati secara bersama. Temuan ini sesuai dengan prinsip pada Standart Akuntansi Pemerintah Desa berupa prinsip transparansi atau keterbukaan.

## **2. Tahap Pelaksanaan Dana Desa di Desa Bungurasih**

Pelaksanaan dana desa di masing-masing desa tidaklah sama, sebab dana yang diterima disesuaikan dengan status desa dan kebutuhan di masing-masing daerah. Dana desa yang disalurkan oleh Pemerintah Daerah dimanfaatkan untuk membiayai pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemerintah desa, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa setempat, serta untuk kesejahteraan masyarakat desa setempat. Pemanfaatan dana desa ini harus dipergunakan dan direalisasikan sebaik dan sebijaksana mungkin sesuai dengan rancangan yang telah ditentukan serta kebutuhan umum.



Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di Desa Bungurasih menyatakan bahwa penerimaan dana desa di tiap desa tidak menerima nominal yang sama, sebab dari penerimaan dana desa akan disesuaikan dengan status desa yang bersangkutan. Berdasarkan hasil penelitian, Desa Bungurasih termasuk desa yang berstatus sebagai desa mandiri sehingga Desa Bungurasih menerima dana desa sebanyak 2 termin atau dua kali. Yang pertama dana desa akan cair sebanyak 60%, kemudian pada termin kedua dana desa akan cair sebanyak sisanya yaitu 40%. Dana desa yang diberikan oleh Pemerintah Daerah disalurkan ke tiap-tiap desa melalui RKD atau rekening kas desa yang telah dimiliki oleh masing-masing desa. Melalui rekening kas desa ini juga Pemerintah Daerah dapat memantau alur dana desa yang terjadi di masing-masing desa.

Untuk penggunaannya, Desa Bungurasih selalu berpedoman pada aturan-aturan yang berlaku. Sebagai contoh, pada tahun 2021, 40% dari dana desa yang diterima Desa Bungurasih dialokasikan untuk kegiatan BLT atau bantuan langsung tunai untuk mengentaskan kemiskinan dan dampak dari adanya pandemi covid 19. Selain itu, dalam pelaksanaan kegiatan TPKD atau tim pelaksana kegiatan desa juga selalu memonitor dan mengawasi setiap proses kegiatan sampai

kegiatan tersebut telah terealisasi secara sempurna. Temuan ini sesuai dengan pedoman pada Permendagri Nomor 20 Tahun 2014, sebab selama pelaksanaan kegiatan selalu diawasi dan dimonitor oleh TPKD yang bersangkutan kemudian dilaporkan dalam bentuk laporan pertanggungjawaban.

Selain itu, pernyataan tersebut juga menegaskan bahwa Pemerintah Desa Bungurasih telah akuntabel sesuai dengan prinsip pada SAPDesa, hal tersebut karena Pemerintah Desa Bungurasih melalui TPKD tetap bertanggungjawab dalam mengawasi kegiatan yang dibiayai oleh dana desa untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah terealisasi dengan baik dan sesuai dengan pembiayaan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa.

### **3. Tahap Penatausahaan Dana Desa di Desa Bungurasih**

Berdasarkan hasil penelitian, kegiatan penatausahaan yang terjadi di Desa Bungurasih dilakukan secara terstruktur dan dicatat sesuai dengan bukti transaksi yang sah. Jenis pencatatan yang digunakan oleh Pemerintah Desa Bungurasih diantaranya : rekening koran, buku kas tunai, buku pembantu bank, laporan realisasi, berita acara penutupan buku bank, buku bank, buku kas pembantu pajak, berita acara penutupan buku kas, buku pembantu bank, dan buku pembantu kas tunai.

Informasi tersebut menegaskan bahwa tahap penatausahaan yang dilakukan di Desa Bungurasih dapat dikatakan lengkap sehingga akuntabel dan sesuai dengan pedoman yang digunakan. Hal tersebut dikarenakan terdapat beberapa jenis laporan keuangan yang berisi rincian terkait transaksi-transaksi yang terjadi.

Informasi yang diperoleh dari tahap penatausahaan di Desa Bungurasih juga menegaskan bahwa telah sesuai dengan prinsip Standar Akuntansi Pemerintah Desa yaitu akuntabilitas, sebab Bungurasih telah bertanggungjawab atas alur masuk dan keluar kas desa melalui pencatatan yang dilakukan secara rinci melalui beberapa jenis laporan yang telah dibuat.

#### **4. Tahap Pelaporan Dana Desa di Desa Bungurasih**

Berdasarkan hasil temuan yang diperoleh peneliti, dana desa yang digunakan oleh Desa Bungurasih selama tahun berjalan dilaporkan dalam wujud laporan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada Bupati Sidoarjo melalui Camat Waru. Laporan pertanggungjawaban tersebut meliputi serangkaian laporan realisasi penggunaan keuangan desa mulai dari tanggal 1 Januari sampai 31 Desember.

Informasi tersebut menjelaskan bahwa pelaporan penggunaan dana desa dilakukan pada awal tahun berikutnya, sebab pelaksanaan atau penggunaan dana desa dilakukan

selama satu tahun penuh mulai dari 1 Januari hingga 31 Desember. Pelaporan yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Bungurasih telah berprinsip pada akuntabilitas di Standar Akuntansi Pemerintahan Desa, hal tersebut karena Pemerintah Desa Bungurasih telah bertanggungjawab penuh atas penggunaan dana desa yang diberikan. Pertanggungjawaban tersebut diwujudkan dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang dilakukan pada periode tersebut serta melalui laporan pertanggungjawaban APBDes yang disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

Laporan yang disampaikan kepada Bupati melalui Camat dapat dilakukan melalui SISKEUDES (Sistem Keuangan Desa) ataupun secara offline langsung kepada pihak Camat. Sistem Siskeudes bisa diakses oleh sekretaris desa, bendahara desa, ataupun kepala desa. Sebab, ketiga hal tersebut sangat berpengaruh dan memiliki posisi penting dalam pemerintahan desa.

Pelaporan yang diterapkan oleh Desa Bungurasih dilakukan sebanyak dua termin atau tiap semester, yaitu semester pertama dan semester kedua. Selain untuk melaporkan terkait penggunaan dana desa, pelaporan ini juga menjadi syarat agar penurunan dana desa di termin selanjutnya dapat segera terbayarkan dari pihak Pemerintah Daerah.

Berdasarkan informasi tersebut maka dapat ditegaskan bahwa, agar desa menerima dana desa dari Pemerintah Pusat atau Daerah maka Pemerintah Desa harus merealisasikan dana desa tahap pertama terlebih dahulu. Jika dana desa tahap pertama telah dimanfaatkan kemudian Pemerintah Desa membuat laporan pertanggungjawaban atas penggunaan dana desa tahap pertama tersebut sebagai syarat agar dana desa tahap kedua dapat segera diturunkan.

Informasi yang diperoleh dari hasil penelitian terkait tahap pelaporan di Desa Bungurasih telah sesuai dengan pedoman pada literatur yang diperoleh peneliti bahwa dana desa dilaporkan kepada Bupati melalui Camat sebanyak dua kali dalam satu tahun anggaran. Selain itu, tahap pelaporan yang diterapkan oleh Desa Bungurasih telah sesuai dengan prinsip Standar Akuntansi Pemerintahan Desa yaitu akuntabel. Hal tersebut karena pemerintah Desa Bungurasih telah bertanggung jawab penuh atas penggunaan dana desa selama satu periode anggaran melalui laporan pertanggungjawaban yang disampaikan kepada Bupati melalui Camat.

#### **5. Tahap Pertanggungjawaban Dana Desa di Desa Bungurasih**

Berdasarkan hasil penelitian, Pemerintah Desa Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo menyadari

bahwa pengelolaan keuangan desa perlu dipertanggungjawabkan kepada masyarakat Desa Bungurasih sebagai bentuk pertanggungjawaban serta transparansi mereka dalam menjalankan amanah yang diberikan masyarakat kepada Pemerintah Desa untuk mengelola keuangan desa.

Laporan pertanggungjawaban yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Bungurasih merupakan wujud transparansi kinerja mereka kepada masyarakat desa. Transparansi tersebut diwujudkan melalui pemasangan baliho di beberapa titik yang berisi anggaran tahun berjalan serta laporan realisasi pada tahun anggaran sebelumnya. Selain itu, masyarakat juga dapat mengakses laporan pertanggungjawaban dana desa melalui website resmi Desa Bungurasih. Dalam hal pertanggungjawaban, Desa Bungurasih dikatakan cukup baik dan sesuai dengan pedoman yang digunakan dalam hal pertanggungjawaban dana desa. Hal ini didukung dengan adanya baliho sebagai media penyampaian laporan dana desa kepada masyarakat serta adanya website resmi dari Pemerintah Desa Bungurasih.

Berdasarkan informasi tersebut dapat ditegaskan bahwa bentuk transparansi Pemerintah Desa Bungurasih atas pengelolaan dana desa telah dilakukan dengan cukup baik dan terbuka melalui pemasangan baliho yang berisi tentang laporan

anggaran dana desa serta laporan realisasi. Baliho tersebut dipasang oleh Pemerintah Desa Bungurasih di beberapa titik yang sering dilewati masyarakat, sehingga masyarakat dapat mengetahui laporan pertanggungjawaban keuangan desa yang telah dikelola oleh Pemerintah Desa Bungurasih selama satu tahun periode. Oleh sebab itu, maka penerapan tahap pertanggungjawaban dana desa di Desa Bungurasih telah sesuai dengan prinsip pada Standar Akuntansi Pemerintahan Desa yaitu transparansi dan akuntabilitas karena Pemerintah Desa secara terbuka telah menyampaikan dan bertanggungjawab atas pengelolaan dana desa yang dilakukan melalui penyampaian informasi secara terbuka kepada masyarakat Desa Bungurasih terkait dana desa melalui pemasangan baliho di beberapa titik di Desa Bungurasih.

#### **4.3.2 Analisis Pengelolaan Dana Desa atas Meningkatnya Pendapatan Asli Desa**

Analisis pengelolaan dana desa atas meningkatnya pendapatan asli desa bertujuan untuk mengetahui implementasi pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa.

Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Hulu et al., 2018) yang berjudul Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat. Hasil dari penelitian tersebut menjelaskan bahwa kurangnya transparansi pemerintah dalam mengelola dana desa, sehingga hal tersebut berdampak pada tidak adanya partisipasi

masyarakat dalam mendukung program kegiatan yang telah direncanakan. Minimnya partisipasi dari masyarakat menyebabkan pemerintah desa yang mendominasi pada perencanaan kegiatan dan keuangan desa. Selain itu, pada pengelolaan dana desa ini juga tidak menerapkan prinsip-prinsip yang ada pada Standar Akuntansi Pemerintahan Desa yaitu transparansi dan akuntabilitas.

Selain itu, penelitian ini juga memiliki persamaan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Karyada et al., 2020) yang berjudul Disparitas Pendapatan Asli Desa (PADes) dalam Pengelolaan Keuangan Dana Desa. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa perolehan Pendapatan Asli Desa disebabkan karena pengelolaan dana desa difokuskan untuk program kegiatan pemanfaatan potensi lokal dan pemberdayaan masyarakat setempat. Selain itu, desa yang menghasil PADes rendah disebabkan karena pemerintah desa yang tidak dapat memanfaatkan potensi yang dimiliki oleh desa tersebut.

Pada penelitian yang dilakukan di Desa Bungurasih terkait pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa, yang dilakukan oleh Pemerintah Desa Bungurasih dalam pengelolaan dana desa telah dilakukan dengan cukup baik sebab didasarkan pada pedoman dan peraturan yang berlaku. Selain itu, Pemerintah Desa juga dapat memanfaatkan aset desa yang telah dimiliki sebelumnya sehingga dapat menghasilkan Pendapatan Asli Desa. Tiap tahap pada pengelolaan dana desa jika didasarkan pada prinsip-prinsip Standar Akuntansi Pemerintah



Desa yang berupa transparansi dan akuntabilitas, sehingga kedua prinsip tersebut telah diterapkan dengan baik oleh Pemerintah Desa Bungurasih. Akan tetapi, terdapat prinsip transparansi kepada masyarakat yang kurang maksimal yaitu tidak adanya media yang menginformasikan terkait kegiatan atau pembangunan yang telah direncanakan. Masyarakat yang mengetahui hal tersebut hanya masyarakat yang menghadiri musyrenbang, sedangkan masyarakat lain sedikit kesusahan untuk mengetahui informasi tersebut jika tidak mendatangi secara langsung ke balai desa untuk menanyakan terkait kegiatan yang akan dilaksanakan pada tahun anggaran tersebut.

Teknik perjodohan pola yang dilakukan berdasarkan teori dan hasil penelitian dalam hal pengelolaan dana desa menunjukkan bahwa :

**Tabel 4.3 Teknik Perjodohan Pola pada Pengelolaan Dana Desa di Bungurasih**

No.	Teori	Hasil Penelitian	
		Sesuai	Tidak Sesuai
1.	Perencanaan	✓	
2.	Pelaksanaan	✓	
3.	Penatausahaan	✓	
4.	Pelaporan	✓	
5.	Pertanggungjawaban	✓	

Berdasarkan perjodohan pola pada pengelolaan dana desa, seluruh tahap pengelolaan dana desa yang diterapkan oleh Desa Bungurasih telah sesuai dengan teori yang diperoleh dari Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 20 Tahun 2018. Tahapan tersebut meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban.

Teknik perjodohan pola yang dilakukan berdasarkan teori dan hasil penelitian dalam hal pendapatan asli desa menunjukkan bahwa :

**Tabel 4.4 Teknik Perjodohan Pola pada Pendapatan Asli Desa di Bungurasih**

No.	Teori	Hasil Penelitian	
		Sesuai	Tidak Sesuai
1.	Sumber PADes	✓	
2.	Pemanfaatan PADes	✓	

Berdasarkan teknik perjodohan pola dalam hal pendapatan asli desa menunjukkan bahwa sumber pendapatan asli desa di Desa Bungurasih telah sesuai dengan teori yaitu diperoleh dari hasil pemanfaatan aset yang dimiliki oleh desa. Selain itu, hasil penelitian di Bungurasih juga menunjukkan bahwa pendapatan asli desa yang telah diperoleh dimanfaatkan untuk aktivitas pemerintahan desa serta kegiatan lain yang bermanfaat untuk kepentingan masyarakat Desa Bungurasih.

Selain itu teknik perjodohan pola yang didasarkan pada teori dan hasil penelitian lapangan dalam poin prinsip Standar Akuntansi Pemerintahan Desa menunjukkan bahwa :

No.	Teori	Hasil Penelitian	
		Sesuai	Tidak Sesuai
1.	Transparansi	✓	
2.	Akuntabilitas	✓	

Berdasarkan teknik perjudohan pola pada penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap pengelolaan dana desa dan pendapatan asli desa di Bungurasih, prinsip transparansi dan akuntabilitas telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini terlihat dari keterlibatan perwakilan masyarakat dalam beberapa tahap pada pengelolaan dana desa. Selain itu, akuntabilitas pemerintah Desa Bungurasih terlihat dari adanya pertanggungjawaban atas pengelolaan dana desa melalui penyampaian informasi terkait rancangan APBDes serta realisasi APBDes kepada masyarakat dalam musyrenbang. Selain itu, informasi tersebut juga disampaikan melalui pemasangan baliho yang terpasang di depan balai desa Bungurasih untuk memudahkan masyarakat dalam mengakses informasi tersebut.

UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A

## **BAB 5**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian terkait Analisis Pengelolaan Dana Desa atas Peningkatan Pendapatan Asli Desa pada Tahun 2021 di Desa Bungurasih Kecamatan Waru Kabupaten Sidoarjo dapat disimpulkan bahwa dalam mengelola dana desa, Desa Bungurasih telah melakukannya sesuai aturan yang berlaku. Prinsip-prinsip pada SAP Desa berupa transparansi dan akuntabilitas juga diterapkan cukup baik selama proses pengelolaan dana desa. Penggunaan dana desa disesuaikan dengan bunyi peraturan yang berlaku pada tahun anggaran. Pada tahap perencanaan, masyarakat dilibatkan melalui musyrenbang. Selama tahap pelaksanaan, pemerintah desa melalui TPKD (Tim Pelaksana Kegiatan Desa) terus memantau kegiatan atau pembangunan yang didanai oleh desa. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa tersebut telah terealisasi dengan baik dan sesuai dengan rencana. Pelaporan dana desa dilakukan Desa Bungurasih sebanyak dua kali dalam satu periode anggaran kepada Bupati melalui Camat. Selain itu, pertanggungjawaban dana desa juga disampaikan kepada masyarakat desa setempat melalui pemasangan baliho yang berisi informasi rancangan APBDes serta realisasi APBDes.

Wujud keberhasilan pengelolaan dana desa di Bungurasih dapat terlihat dari adanya aset-aset desa yang menjadi potensi desa. Aset yang dimiliki desa menjadi bentuk keberhasilan pemerintah Desa Bungurasih

dalam menjalankan pemerintahannya. Desa yang tidak memiliki aset akan mengalami kesulitan untuk memperoleh PADes.

## 5.2 Saran

Berdasarkan beberapa informasi yang diperoleh peneliti pada saat proses penulisan penelitian ini, terdapat beberapa hal yang disarankan oleh peneliti diantaranya :

1. Pemerintah Desa disarankan untuk membuat alternatif guna menyampaikan informasi terkait rencana kegiatan yang akan dilaksanakan pada periode anggaran agar masyarakat mengetahui secara umum kegiatan apa saja yang akan dilakukan untuk periode tersebut. Selain itu dengan adanya *website* resmi pemerintah desa maka diharapkan agar pemerintah desa dapat memaksimalkan pengelolaan *website* tersebut agar lebih transparan sehingga dapat mempermudah masyarakat desa untuk memperoleh informasi terkait apapun tentang pemerintahan desa, terutama dalam hal keuangan desa.
2. Untuk penelitian selanjutnya, diharapkan dapat mengidentifikasi secara detail bagaimana prosedur yang dilakukan pemerintah Desa Bungurasih dalam mengelola aset yang dimiliki sehingga dapat menghasilkan pendapatan asli desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Airlangga, U. (2020). Model Penerapan Akuntansi Sektor Publik Untuk Mencegah Fraud Pada Sektor Publik Di Era Digital. *Jurnal Bisnis Dan Akuntansi*, 22(2), 289–304. <https://doi.org/10.34208/jba.v22i2.732>
- Aisyaturrahmi, A., Nuswantara, D. A., Prastiwi, D., Bhilawa, L., & Md Daud, S. A. M. (2021). Transparency and Accountability of a Village Fund Management During COVID-19 Crisis. *International Journal of Service Management and Sustainability*, 6(2), 189. <https://doi.org/10.24191/ijsms.v6i2.15580>
- Anita, & Siska. (2021). *Analysis of Accountability and Transparency of Financial Management in Teluk Nayang Village , Pujud District , Rokan Hilir Regency*. 11142–11154.
- Basri, H., Zunafriesma, N., Ashwad, H., Sujarwani, R., Matriddi, R. A., Efendi, M., Saleh, L. F., Hutasoit, W. L., Siam, N. U., Budi, H., Wulandari, F. D., & Maesarini, I. W. (2022). *MANAJEMEN PEMERINTAHAN DESA* (A. S. Yahya (Ed.)). MEDIA SAINS INDONESIA.
- Bender, D. (2016). DESA - Optimization of variable structure Modelica models using custom annotations. *ACM International Conference Proceeding Series*, 18-April-2(1), 45–54. <https://doi.org/10.1145/2904081.2904088>
- Fiantika, F. R., Wasil, M., Jumiyati, S., Honesti, L., Wahyuni, S., Mouw, E., Jonata, Mashudi, I., Hasanah, N., Maharani, A., Ambarwati, K., Noflidaputri, R., Nuryami, & Waris, L. (2022). *METODOLOGI PENELITIAN KUALITATIF* (Y. Novita (Ed.)). PT GLOBAL EKSEKUTIF TEKNOLOGI.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2018). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hantono, Inuzula, L., Husain, S. A., Widiasmara, A., Dhany, U. R., Sululing, S., Novitasari, M., Hendra, J., Amerieska, S., Suryaningsi, Amani, T., Ariyanto, S., Werastuti, D. N. S., & Muchlis, S. (2021). *Akuntansi Sektor Publik*. [http://repository.upm.ac.id/2568/1/Buku Digital - AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK\\_compressed.pdf](http://repository.upm.ac.id/2568/1/Buku_Digital_-_AKUNTANSI_SEKTOR_PUBLIK_compressed.pdf)
- Hastuti, I. P., Yusrawati, & Siska. (2021). Accountability and Transparency Analysis of Village Fund Allocation Management in Villages in Pujud District , Rokan Hilir Regency. *Budapest International Research and Critics Institute (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences*, 4(4), 12976–12984.
- Hulu, Y., Harahap, R. H., & Nasutian, M. A. (2018). Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jupii: Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1), 146. <https://doi.org/10.24114/jupii.v10i1.9974>

- Imawan, A., & Mas'adah, N. (2021). TRANSFORMASI TATA KELOLA DANA DESA UNTUK MENINGKATKAN PENDAPATAN DESA. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12.
- Karyada, I. P. F. (2020). Analisis Pendapatan Asli Desa Setelah Penetapan UU No 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal Akuntansi Profesi*, 11(1), 178–182.
- Karyada, I. P. F., Ayu, P. C., & ... (2020). Disparitas Pendapatan Asli Desa (PADes) dan Pengelolaan Keuangan Dana Desa. *Jurnal Pendidikan Ekonomi Undiksha*, 12(2), 282–288.  
<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPE/article/view/29853>
- Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2018). Permendagri No 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. *Kementrian Dalam Negeri Republik Indonesia, Nomor 65(879)*, 2004–2006.
- Kholidah, D., & Ervina, D. (2021). Implementasi Akuntansi Dana Desa di Desa Banjaragung Kecamatan Bareng Kabupaten Jombang. *JFAS: Journal of Finance and Accounting Studies*, 3(2), 100–109.  
<https://doi.org/10.33752/jfas.v3i2.284>
- Kiki Ambarwati, Nikmatullah, D., & Listiana, I. (2021). Dana Desa Dan Pengaruhnya Terhadap Pendapatan Asli Desa Di Kabupaten Pesawaran. *Ganaya: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 4(2), 326–338.  
<https://doi.org/10.37329/ganaya.v4i2.1320>
- Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. (2021). Standar Akuntansi Pemerintahan. *Komite Standar Akuntansi Pemerintahan*, 71, 160–173.  
<https://www.ksap.org/sap/wp-content/uploads/2021/07/Buku-SAP-2021-1.pdf>
- Lantowa, F. D., & Sadikin, N. (2021). Efektivitas Pengelolaan Dan Transparansi Dana Desa Di Desa Sidoharjo Kecamatan Tolangohula Kabupaten Gorontalo. *JSAP: Journal Syariah and Accounting Public*, 4(2), 57.  
<https://doi.org/10.31314/jsap.4.2.57-65.2021>
- Malumperas, M., Manossoh, H., & Pangerapan, S. (2021). Akuntabilitas pengelolaan alokasi dana desa (Studi kasus di Desa Bowongkali, Kecamatan Tabukan Tengah Kabupaten Kepulauan Sangihe, Provinsi Sulawesi Utara). *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 9(1), 266–272.  
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/32107/30487>
- Nordiawan, D., & Hertianti, A. (2018). *Akuntansi Sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Nufaisa, Lating, A. I. S., & Muflihin, M. D. (2022). REFLEKSI STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DALAM MANIFESTASI GOOD GOVERNANCE. *Jurnal Akuntansi Integratif*, 8(Vol. 8 No. 2 (2022):

Volume 8 Nomor 2 Oktober 2022), 174–193.  
<https://doi.org/https://doi.org/10.29080/jai.v8i2>

- Prasetya, A. (2020). *MENUMBUHKAN PENDAPATAN ASLI DESA SEBUAH HARAPAN DAN TANTANGAN*. Guepedia.
- Purwanti, U. (2021). Transparansi Pengelolaan Dana Desa Di Desa Melilian Kecamatan Gelumbang Kabupaten Muara Enim. *Jurnal Ilmu Administrasi Dan Studi Kebijakan (JIASK)*, 3(2), 79–90.  
<https://doi.org/10.48093/jiask.v3i2.35>
- Raharjo, M. M. (2020). *Pengelolaan Keuangan Desa dan Aset Desa* (Tarmizi (Ed.)). Bumi Aksara.
- Renyowijoyo, M. (2010). *Akuntansi Sektor Publik: Organisasi Non Laba*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Safitri, D. N., & Susilowati, L. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Desa dan Alokasi Dana Desa terhadap Kemandirian Keuangan Desa di Kabupaten Trenggalek. *Jurnal Manajemen Sains Dan Organisasi*, 2(3).
- Saputra, K. A. K., Anggiriawan, P. B., Trisnadewi, A. A. A. E., Kawisana, P. G. W. P., & Ekajayanti, L. G. P. S. (2019). Pengelolaan Pendapatan Asli Desa Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi Pedesaan. *Ekuitas: Jurnal Pendidikan Ekonomi*, 7(1), 5. <https://doi.org/10.23887/ekuitas.v7i1.16688>
- Saputra, K. A. K., Jayawarsa, A. . K., & Anggiriawan, P. B. (2019). Dukungan Pemerintah Daerah, Optimalisasi Asset Dan Profesionalisme Untuk Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Pad). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis Airlangga*, 4(1), 607–622. <https://doi.org/10.31093/jraba.v4i1.145>
- Sopannah, A., Kurniwati, R., & Anggarani, D. (2023). *PENGELOLAAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDES) DALAM RANGKA OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DESA (PAD) BERBASIS KEARIFAN LOKAL*. Scopindo Media Pustaka.
- Standar Akuntansi Pemerintahan Desa*. (2017). Komite Standar Akuntansi Pemerintahan. <https://www.ksap.org/sap/standar-akuntansi-pemerintahan-des/>
- Sugiyono. (2018). *METODE PENELITIAN Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. CV ALFABETA.
- Suryani, A. (2022). The accountability of village funds and to improve the effectiveness of village programs. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 10(2), 119–130.  
<https://doi.org/10.22437/ppd.v10i2.15630>
- Yesinia, N. I., Yuliarti, N. C., & Puspitasari, D. (2018). Analisis Faktor yang



Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *Jurnal ASET (Akuntansi Riset)*, 10(1), 95–104. <https://doi.org/10.17509/jaset.v10i1.12741>

Yulianto, N. A. B., Maskan, M., & Utaminingsih, A. (2018). *METODOLOGI PENELITIAN BISNIS*. POLINEMA PRESS.



UIN SUNAN AMPEL  
S U R A B A Y A